

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MUI JATENG NO. 01/
MUSDA VII/MUI – JATENG/II/2006 TENTANG MAKANAN
DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

FITROTIN MAGHFIROH
NIM: 2102230

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Drs. Maksun, M.Ag
Perum Griya Indo Permai A22 Tambakaji
Ngaliyan – Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Fitrotin Maghfiroh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fitrotin Maghfiroh

Nim : 2102230

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN
DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT
BERBAHAYA (Studi Analisis Fatwa MUI Jawa Tengah
Tahun 2006)"

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Drs. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 150 299 492

Semarang, 5 Desember 2006

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara:

Nama : Fitrotin Maghfiroh

NIM : 2102230

Jurusan : Muamalah

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN DAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (Studi
Analisis Fatwa MUI Jawa Tengah Tahun 2006)"

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses bimbingan :
2. Kemampuan Penulisan :
- (Metode dan materi) :
- Nilai Rata-rata :

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Semarang, 5 Desember 2006

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara:

Nama : Fitrotin Maghfiroh

NIM : 2102230

Jurusan : Muamalah

Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAKANAN DAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (Studi
Analisis Fatwa MUI Jawa Tengah Tahun 2006)"

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses bimbingan :
2. Kemampuan Penulisan :
- (Metode dan materi) :
- Nilai Rata-rata :

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

Drs. Wahab Zaenuri, MM
NIP. 150 299 492



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fitrotin Maghfiroh

NIM : 2102230

Judul : “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MUI JATENG NO.
1/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 TENTANG MAKANAN DAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : **30 Januari 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2006/2007.

Semarang, 30 Januari 2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Taufik, CH. MH
NIP. 150 263 036

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Penguji I,

Penguji II,

M. Saifullah, M.Ag
NIP. 150 276 621

Rahman el-Junusi, S.E., M.M
NIP. 150 301 637

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Drs. Wahab Zaenuri, M.M
NIP. 150 299 492

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2007

Deklarator,

Fitrotin Maghfiroh

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan tulus ikhlas kepada :

- Ayahanda dan ibunda tercinta, atas curahan kasih sayangnya dan yang telah membesarkan, mendidik serta mengarahkan diri penulis agar mampu menjalani hidup dengan baik. Sehingga persembahan ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis kepadanya.
- Kakak-kakaku, Fathul Anwar, S.Pd.I, Ummul Khasanah, S.Pt. yang tercinta. Terima kasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Si Bungsi Ntief, yang selalu menumbuhkan semangat dihati penulis.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitrotin Maghfiroh
NIM : 2102230
Jurusan : Muamalah
Tempat/ Tgl. Lahir : Purbalingga, 1 Oktober 1983
Alamat : Arenan, RT. 01 RW. 03 Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga

Jenjang Pendidikan : – MI Muhammad Arenan Lulus tahun 1996
– MTs NU Arenan Lulus tahun 1999
– MAN Purbalingga Lulus tahun 2002
– Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2002

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, Januari 2007

Fitrotin Maghfiroh

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya (Analisis Terhadap Fatwa MUI Jawa Tengah tahun 2006)” dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) dalam ilmu muamalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun, tanpa bantuan berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Maksun, M.Ag dan Drs. Wahab Zaenuri, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
3. Segenap staf MUI Jawa Tengah yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama penulis melakukan penelitian guna menyusun skripsi.
4. Drs. H. Ahmad Ghozali, selaku Wali Studi yang telah merelakan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan kuliah penulis.
5. Segenap dosen dan karyawan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
6. Ayah bunda tercinta yang telah memberi dorongan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan adik tercinta (Mas Aan, Mba Imunk dan Ntief) yang selaku memberikan perhatian dorongan demi terselesainya skripsi ini.

8. Segenap family yang selaku memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan studi di IAIN Walisongo Semarang.
9. All best friend khususnya buat Annie, Alien, Uthe', yang selalu kompak dalam kebersamaan dalam suka dan duka dan selalu siap untuk mendukung dan berdo'a untuk penulis.
10. Teman-teman kost Jelita (Mba Nia, Mba Ning, Mba Yufi, Mba Uus, Eun-Chai, Dinie, Nik, Dian, Tyas, Priska, Aim, Winda) yang telah mewarnai perjalanan hidup penulis.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang setimpal dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah penulis mohon petunjuk dan berserah diri, Amin.

Semarang, Januari 2007

Penulis

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(النحل : 114)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. An-Nahl : 114)

عن ابن عباس وعبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم :

لاضى رولاضار (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shamit, dari Nabi SAW: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dari tidak boleh (pula) membahayakan orang lain” (HR. Ahmad dan Al-Daraqutni).

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan. Produk makanan ini biasanya tidak bisa dilepaskan dari penambahan unsur atau senyawa tertentu yang biasanya disebut Bahan Tambah Makanan (BTM). Penggunaan BTM ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh tertentu misalnya untuk memperbaiki tekstur, rasa, penampilan dan mempanjang daya simpan. Namun penggunaan BTM kadang-kadang dapat merugikan kesehatan.

Meskipun peraturan mengenai penggunaan BTM telah tersusun. Namun, penyalahgunaan BTM semakin marak. Diantara BTM yang sering disalahgunakan adalah *Formalin*, *Boraks*, *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka komisi fatwa-fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jateng mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung BTM yang berbahaya.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimanakah Fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana metode istinbath MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode interview yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui serentatan pertanyaan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada anggota MUI Jateng. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku yang relevan dengan tema kajian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi akan dijadikan sebagai sumber data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara akan dijadikan sebagai data primer. Selanjutnya akan dianalisis dengan content analysis. Content analysis yaitu teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Penelitian ini menghasilkan dua penemuan, yaitu: *Pertama*, MUI mengharamkan *Formalin*, *Boraks*, *Rhodamin B*, *Metanil Yellow* sebagai campuran dalam makanan dan minuman. *Kedua*, dalam menetapkan hukum makanan dan minuman menggunakan Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqih sebagai dasar hukum.

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
(النحل : 114)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. An-Nahl : 114)

عن ابن عباس وعبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني)

*Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shamit, dari Nabi SAW:
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dari tidak boleh (pula) membahayakan orang lain” (HR. Ahmad dan Al-Daraqutni).*

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan tulus ikhlas kepada :

- *Ayahanda (Ikhwono) dan Ibunda (Yamini) tercinta, atas curahan kasih sayangnya dan yang telah membesarkan, mendidik serta mengarahkan diri penulis agar mampu menjalani hidup dengan baik. Sehingga persembahan ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis kepadanya.*
- *Kakak-kakakku, Fathul Anwar, S.Pd.I, Ummul Khasanah, S.Pt. yang tercinta. Terima kasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- *Si Bungsi Ntief, yang selalu menumbuhkan semangat dihati penulis.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Januari 2007

Deklarator,

Fitrotin Maghfiroh

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya (Analisis Terhadap Fatwa MUI Jawa Tengah tahun 2006)” dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) dalam ilmu muamalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun, tanpa bantuan berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Maksun, M.Ag dan Drs. Wahab Zaenuri, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
3. Segenap staf MUI Jawa Tengah yang telah memberikan ijin dan fasilitas selama penulis melakukan penelitian guna menyusun skripsi.
4. Drs. H. Ahmad Ghozali, selaku Wali Studi yang telah merelakan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan kuliah penulis.
5. Segenap dosen dan karyawan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
6. Ayah bunda tercinta yang telah memberi dorongan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan adik tercinta (Mas Aan, Mba Imunk dan Ntief) yang selaku memberikan perhatian dorongan demi terselesainya skripsi ini.

8. Segenap family yang selaku memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan studi di IAIN Walisongo Semarang.
9. All best friend khususnya buat Annie, Alien, Uthe', Zain, Emi, Rita yang selalu kompak dalam kebersamaan dalam suka dan duka dan selalu siap untuk mendukung dan berdo'a untuk penulis.
10. Teman-teman kost Jelita (Mba Nia, Mba Ning, Mba Yufi, Mba Uus, Eun-Chai, Dinie, Nik, Dian, Tyas, Priska, Aim, Winda) yang telah mewarnai perjalanan hidup penulis.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang setimpal dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah penulis mohon petunjuk dan berserah diri, Amin.

Semarang, 8 Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAKSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II : HUKUM MAKANAN DAN MINUMAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Fatwa	20
B. Pengertian Makanan dan Minuman	22
C. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Dalam Islam	24
D. Jenis Makanan Dan Minuman Dalam Islam	26
E. Hukum Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya	45
BAB III : FATWA MUI TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA	
A. Profil MUI Jawa Tengah	53
B. Struktur Kepengurusan MUI	55

C. Kedudukan Fatwa MUI	68
D. Fatwa MUI Jateng Tahun 2006 Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya	72
BAB IV : ANALISIS FATWA MUI TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA	
A. Analisis Terhadap Fatwa MUI Jateng Tahun 2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya ..	81
B. Analisis Istinbath Hukum MUI Jateng Tahun 2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya ..	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	104
C. Penutup	105

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitrotin Maghfiroh
NIM : 2102230
Jurusan : Muamalah
Tempat/ Tgl. Lahir : Purbalingga, 1 Oktober 1983
Alamat : Arenan, RT. 01 RW. 03 Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga
Jenjang Pendidikan : – MI Muhammad Arenan Lulus tahun 1996
– MTs NU Arenan Lulus tahun 1999
– MAN Purbalingga Lulus tahun 2002
– Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2002

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 Januari 2007

Fitrotin Maghfiroh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal Islam, seorang orientalis menilai bahwa mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.¹

Jika dilihat dari perspektif historis, hukum Islam merupakan sebuah kekuatan yang dinamis dan kreatif. Karakteristik hukum Islam yang sedemikian ini disebabkan oleh kuatnya tradisi ijtihad, yang berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dengan lahirnya sejumlah madzhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politis dimana madzhab-madzhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.

¹ Musahadi Ham, *Evolusi Konseps Sunah*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 1

Ijtihad baik langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Sedangkan disadari bahwa perubahan sosial harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemashlahatan umat manusia.

Hal ini sesuai dengan tujuan umum syari' dalam mensyariatkan hukum yaitu mewujudkan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini, dengan mendatangkan kemanfaatan bagi mereka dan menghindarkan bahaya dari mereka. Karena sesungguhnya kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari hal-hal yang *dharuri* bagi mereka, hal-hal yang *hajiyyah* (kebutuhan biasa), dan hal-hal yang *tahsiniyyah* (kebaikan). Maka apabila hal-hal yang *dharuriyyah*, hal-hal *hajiyyah*, dan hal-hal yang *tahsiniyyah* itu terpenuhi bagi mereka, maka kemashlahatan mereka terwujud. Pembuat syariat Islam tidaklah mensyariatkan hukum dalam berbagai jalur perbuatan manusia melainkan untuk mewujudkan induk dari hal-hal yang *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* untuk berbagai individu maupun masyarakat.²

Adapun hal-hal yang *dharury* ialah sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia, dan mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan mereka, kemaslahatan mereka tidak konsisten lagi, kekacauan dan kerusakanpun merajalela. Hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994, cet. ke-1, hlm. 311

lima hal, yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Menjaga masing-masing dari kelima hal tersebut adalah dharuri bagi manusia.³

Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal yang *dharuri* berbentuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, kewajiban *qishash*, *diyat* dan *kaffarat* terhadap orang yang menganiaya terhadapnya, mengharamkan melemparkan diri dalam kehancuran, serta kewajiban menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam jiwanya.⁴

Dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di muka bumi ini halal dimakan oleh manusia, ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan manusia memakan dan meminumnya itu ada yang ditetapkan oleh al-Qur'an, ada yang diterangkan oleh hadits dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama.⁵

Sejak dahulu umat manusia berbeda-beda dalam menilai masalah makanan dan minuman mereka, ada yang boleh dan ada juga yang tidak boleh. Lebih-lebih dalam masalah makanan yang berupa binatang. Adapun masalah makanan dan minuman yang berupa tumbuh-tumbuhan, tidak banyak

³ *Ibid.*, hlm. 313

⁴ *Ibid.*

⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh I*, Jakarta : Depag, 1982, hlm. 525

diperselisihkan. Dan Islam sendiri tidak mengharamkan hal tersebut, kecuali setelah menjadi arak, baik yang terbuat dari anggur, kurma, gandum ataupun bahan-bahan lainnya, selama benda-benda tersebut sudah mencapai kadar memabukkan. Islam juga mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat serta yang membahayakan tubuh.⁶

Seringkali manusia melakukan kebebasan dalam menentukan makanan yang dianggap sesuai dengan selera tanpa memperhatikan aturan-aturan pemilihan makanan yang baik dan mencari-cari alasan sebagai pembolehan tersebut. misalnya tingginya harga dan rendahnya penghasilan.⁷

Dalam hal ini Islam memanggil manusia supaya suka makan hidangan besar yang baik, yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka, yaitu bumi lengkap dengan isinya, dan kiranya manusia tidak mengikuti kerajaan dan jejak syaitan yang selalu menggoda manusia supaya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah dan mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah dihalalkan Allah, dan syaitan juga menghendaki manusia supaya terjerumus dalam lembah kesesatan.⁸

Allah menyatakan kepada kita bahwa banyak diantara makanan yang diciptakan-Nya adalah sebagai rizki yang baik, kemudian manusia

⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1980, hlm. 50

⁷ Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, "Maa-Idah al-Muslim baina al-Din wa al-'Ilm", Terj. Abdul Hayyi al-Katlanie, *Hidangan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm. 15

⁸ *Ibid.*, hlm. 53

mengolahnya sehingga menjadi haram.⁹ Sebagai contoh, buah kurma dan anggur, Allah SWT telah menciptakan kedua macam makanan itu sebagai buah yang manis dan enak serta mengandung banyak manfaat bagi manusia, ini berarti bahwa kedua macam buah tersebut adalah makanan yang baik, lalu manusia mengolahnya menjadi khamer dengan cara tertentu, suatu usaha dan merubahnya menjadi haram, khamer juga dapat merusak akal.

Adapun pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dari al-Qur'an maupun hadits. Para ulama sepakat tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek samping (side-effect).¹⁰

Sebenarnya masalah kesehatan yang berkaitan dengan makanan sudah diketahui sejak dahulu kala, sejak manusia diciptakan. Tetapi sebagai suatu cabang ilmu yang mandiri yaitu ilmu gizi, yang mempelajari hubungan timbal balik antara makanan dan kesehatan, baru berkembang pesat mulai akhir abad ke 19 sampai sekarang. Sejalan dengan perkembangan ilmu biokimia, fisiologis, ilmu bahan makanan dan ilmu-ilmu yang terkait.¹¹

Makanan dan minuman mutlak diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya dan menopang kesehatannya. Oleh sebab itu setiap orang perlu

⁹ Muhammad Mutawalli Sya'roni, *"Al-Halal wal Harom"*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Halal dan Haram*, Jakarta : Pustaka Kautsar, 1994, hlm. 77

¹⁰ Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya : al-Ikhlas, 1981, hlm. 303

¹¹ Tien Chudrin Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif al-Qur'an dan ilmu Gizi*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.

memiliki pengetahuan dasar tentang pengaruh makanan dan minuman terhadap kesehatan.

Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan dan kosmetika. Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan ke dalam kelompok *musytabihat* (*syubhat*), apa lagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius.¹²

Produk makanan olahan biasanya tidak bisa dilepaskan dari penambahan unsur atau senyawa tertentu. Sesuatu yang ditambahkan ini, jumlahnya kecil, biasanya disebut food additive. Food additive inilah yang kemungkinan haram dan bercampur dalam proses produksi yang menyebabkan ketidakhalalan suatu produk makanan.¹³

¹² Depag, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Depag, 2003, hlm. 5

¹³ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003, Cet-1, hlm. 137

Food additive atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyimpanan, perlakuan, pengepakan, pengemasan dan penyimpanan.¹⁴

Food additive atau bahan tambahan makanan digunakan untuk mendapatkan pengaruh tertentu, misalnya untuk memperbaiki tekstur, rasa, penampilan dan memperpanjang daya simpan. Namun penggunaan bahan tambahan makanan dapat merugikan kesehatan. Penyalahgunaan bahan pewarna tekstil dan kertas untuk pangan, bahan pengawet yang berlebihan, penggunaan bungkus bekas pestisida, kesalahan penggunaan bahan karena kesalahan label seperti tertukarnya bikarbonat dengan nitrit merupakan kecerobohan yang sebenarnya dapat dihindarkan. Penggunaan pestisida pada proses pengeringan ikan, misalnya dilakukan karena ketidaktahuan, kesengajaan karena tidak ada alternatif lain, tekanan ekonomi, maupun lemahnya pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri.¹⁵

Pada umumnya bahan tambahan makanan dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: pertama, bahan tambahan makanan yang ditambahkan dengan sengaja kedalam makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan, sebagai contoh pengawet, pewarna dan

¹⁴ Dr. Ir. Wisnu, *Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, hlm. 1

¹⁵ Prof. Dr. Ali Khomsan, et.al., *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, Cet. Ke-1, hlm. 90.

pengeras. Kedua, bahan tambahan makanan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu atau kontaminan dari bahan yang sengaja ditambahkan untuk tujuan produksi bahan mentah atau penanganannya masih terus terbawa ke dalam makanan yang akan dikonsumsi.¹⁶

Apabila dilihat dari asalnya, bahan tambahan makanan dapat berasal dari sumber alamiah seperti *lesitin*, *asam sitrat*, dan lain sebagainya. Bahan ini dapat juga *disintetis* dari bahan kimia yang mempunyai sifat serupa dengan bahan alamiah yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat metabolismenya, contohnya *B-karoten* dan asam *askorbat*. Pada umumnya bahan *sintetis* mempunyai kelebihan, yaitu lebih pekat, lebih stabil dan lebih murah, tetapi ada pula kelemahan yaitu sering terjadi ketidaksempurnaan proses sehingga mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan kadang-kadang bersifat *karsinogenik* yang dapat merangsang terjadinya kanker pada hewan dan manusia.¹⁷

Penggunaan bahan tambahan makanan sebaiknya dengan dosis dibawah ambang batas yang telah ditentukan. Pada umumnya telah dapat diterima bahwa kadar yang diizinkan tidak melebihi kadar yang dibutuhkan untuk menghasilkan sifat teknologi atau perubahan yang diinginkan dalam penggunaan bahan tambahan itu. Peraturan internasional lain sedang

¹⁶ Dr. Ir. Wisnu, *Op Cit.*, hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*

dikembangkan oleh negara-negara yang mempunyai kebijakan perdagangan yang sama seperti masyarakat ekonomi Eropa, sedangkan di Indonesia telah disusun peraturan tentang bahan tambahan makanan yang diizinkan ditambahkan dan yang dilarang (disebut bahan tambahan kimia) oleh departemen kesehatan diatur dengan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/88, terdiri dari golongan BTP/BTM yang diizinkan diantaranya *Antioksidan*, *Antikempal*, pengatur keasaman, pemanas buatan, pemutih dan pematang telur, *pengemulsi*, pemantap, pengental, pengawet penganas, pewarna, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, *sekuestran*.¹⁸

Beberapa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut Permenkes RI Nomor 722/MenKes/Per/IX/88, yaitu: *natrium*, *formalin*, minyak nabati yang *dibrominasi*, *kloram fenikol*, *kalium klorat*, *dietilpiro karbonat*, *nitrofuranzon*, *p-phenetil karbomida* dan *asam salisilat* dan garamnya. Sedang menurut peraturan menteri kesehatan RI No. 1168/Menkes/PER/X/1999, selain bahan tambahan di atas masih ada tambahan kimia yang dilarang seperti *Rhodamin B* (pewarna merah), *methanil yellow* (pewarna kuning), *dulsin* (pemanas sintetis) dan *kalsium bromat* (penganas).¹⁹

Meskipun peraturan mengenai penggunaan bahan tambahan makanan, telah tersusun, namun penyalahgunaan bahan tambahan makanan semakin marak, hal ini disebabkan banyaknya bahan tambahan makanan dalam bentuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 3

lebih murni dan tersedia secara komersial dengan harga yang relatif murah sehingga mendorong meningkatnya pemakaian bahan tambahan makanan yang berarti meningkatkan konsumsi bahan tersebut bagi setiap individu. Bahan tambahan makanan (BTM) yang sering disalahgunakan adalah *formalin, boraks, rhodamin B, metanil yellow, ponceau 3R, ponceau SX* dan *amaranth*.

Formalin merupakan senyawa dengan formula HCHO yang berbentuk gas tak berwarna, dengan sifat larut dalam air dan alkohol. Dihasilkan dengan *peroksidaan metanol* pada suhu 60°C dengan menggunakan katalis argentums atau tembaga.²⁰ Formalin biasanya digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sebagai pengawet dalam vaksinasi, mengeringkan kulit, membalsem untuk mematikan bakteri serta untuk sementara mengawetkan bangkai. Penyalahgunaan formalin biasanya dilakukan dalam pengawetan mie basah, bakso, kerupuk, ayam potong, ikan asin/laut, tahu, dan lain-lain.

Boraks adalah *padatan monoklinik* yang tak berwarna yang terjadi akibat persenyawaan *natrium tetraborat* dengan 10 molekul air kristal, merupakan zat yang sangat penting dalam industri kaca dan keramik yaitu sebagai bahan mentah untuk membuat *bosilikat*. Dalam larutan, *boraks terhidrolisis* sebagian menjadi *asam borat* sehingga dapat bertindak sebagai *buffer*. Karena itu, maka *boraks* digunakan sebagai bahan perendam cucian. *Boraks* digunakan dalam obat-obatan sebagai anti septika *alkali* ringan dan

²⁰ Sarjoni, *Kamus Kimia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996, hlm. 45

pengesat untuk kulit dan membran *mukosa*.²¹ Penyalahgunaan *boraks* biasanya terjadi dalam pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk, dan krupuk gendar.

Bahan pewarna *rhodamin B* yang merupakan bahan pewarna untuk warna merah dan *metanil yellow* untuk warna kuning, biasanya digunakan untuk pewarna kertas, bulu domba, dan sutera. *Rhodamin B* biasanya disalahgunakan dalam pembuatan sirup, limun, es mambo, bakpau, es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan *metanil yellow* untuk sirup, pisang goreng, manisan mangga / kedondong.

Zat pewarna lainnya yang sering digunakan adalah *ponceau 3R*, *ponceau SX* dan *amanranth*, yang sering digunakan melebihi batas dalam pembuatan sirup limun, benzoate *sorber*, *arkarin siklamat* untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol dan es kelapa.²²

BTM (bahan tambahan makanan) di atas sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. *Formalin* dan *boraks* bisa menimbulkan penyakit kanker hati bagi yang sering mengkonsumsinya. Sedangkan zat pewarna *rodhamin B* dan *metanil yellow* dapat menyebabkan kanker yang merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan.

Berdasarkan masalah di atas, maka komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Fatwa tersebut ialah bahwa formalin,

²¹ Suminar Achmadi, *Kamus Lengkap*, Jakarta : Erlangga, 1994, hlm. 65.

²² Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah No. 01/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

boraks, rhodamin B, dan metanil yellow, adalah netral dan mubah apabila digunakan sebagaimana mestinya. Dan kehalalan (mubah) ini berubah menjadi haram ketika bahan-bahan tersebut disalahgunakan sebagai campuran makanan dan minuman.²³

MUI juga memberikan hukum haram terhadap kegiatan memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Hal ini digolongkan sebagai perbuatan yang tercela.²⁴

Meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman penyalahgunaan bahan kimia (*formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow*), sebagai bahan campuran makanan dan minuman juga terhadap kegiatan memproduksi dan memasarkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Pada kenyataan produksi makanan dan minuman yang mengandung zat-zat berbahaya tersebut tetap berlangsung sampai sekarang, bahkan masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut sebagai menu makanan setiap harinya.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat-zat tersebut, merupakan salah satu penyebab, masyarakat tidak meninggalkan makanan dan minuman tersebut dari daftar menu makanan setiap harinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*

(MUI) Jawa Tengah No. 01/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, dengan harapan agar masyarakat mengetahui bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat-zat kimia tersebut, serta mengganti makanan dan minuman tersebut dengan makanan dan minuman yang baik dan tidak membahayakan kesehatan tubuh dalam menu makanan setiap harinya.

B. Rumusan Masalah

Skripsi berusaha mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum MUI tahun 2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum MUI tahun 2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

D. Kajian Pustaka

Untuk menjaga validitas skripsi ini dari upaya plagiat, maka penulis perlu mengadakan kajian pustaka. Kajian pustaka yang penulis maksud adalah meneliti buku-buku yang berkaitan erat dengan pembahasan penulis. Buku-

buku yang penulis jadikan pijakan atau acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. "Halal dan Haram dalam Islam" karya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, dan diterbitkan oleh PT Bina Ilmu. Dalam bab 2 dari buku ini dijelaskan tentang makanan dan minuman dalam Islam. Tidak banyak perdebatan tentang kehalalan makanan dan minuman yang berupa tumbuh-tumbuhan, dan Islam sendiri tidak mengharamkan hal tersebut, kecuali setelah menjadi arak, baik yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, ataupun bahan-bahan lainnya. Islam juga mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat serta yang membahayakan tubuh. Sedangkan makanan yang berasal dari binatang yang diharamkan oleh Islam adalah bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, yang (mati) karena dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati) karena ditanduk, yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas kecuali yang disembelih sebelum mati, dan yang disembelih bukan karena Allah.
2. Terjemahan Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd yang diterbitkan oleh CV asy-Syifa. Dalam bab makanan dan minuman dijelaskan bahwa makanan manusia adalah berupa tanaman dan hewan. Hewan tersebut ada dihalalkan oleh syara' dan adapula yang diharamkan. Dan hewan tersebut dibagi kepada hewan darat dan hewan laut. Sebab pengharaman itu sendiri adalah karena dzatnya itu sendiri dan adapula sebab-sebab yang

mendatang padanya. Hewan-hewan yang diharamkan karena sebab-sebab yang mendatang padanya secara garis besar ada 9, yaitu bangkai, hewan tercekik, hewan yang kelenger (karena dipikul), hewan yang terjatuh, hewan yang mati tertanduk, hewan yang mati diterkam binatang buas, hewan yang tidak memenuhi syarat penyembelihan, hewan yang suka makan kotoran, makanan halal yang dicampuri najis. Sedangkan tentang minuman, para ulama sepakat mengharamkan *khamer* dan *nabidz* (minuman keras yang terbuat dari selain perasan anggur)

3. "Makanan dalam Perspektif al-Qur'an dan Ilmu Gizi" karya Dr. Hj, Tien CH Tirtawinata, SP.GK, yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di dalam buku ini dibahas makanan dan minuman yang sesuai dengan perintah syara' dan kandungan zat-zat gizinya. Bagaimana bahan makanan itu dicernakan dan digunakan oleh tubuh. Serta bagaimana membuat menu sehat dan seimbang sehingga tidak kekurangan dan tidak berlebihan gizi.
4. Skripsi ini berjudul "Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang" yang disusun oleh Muhammad Shodli (2199008). Dalam skripsi ini dibahas mengenai fatwa majelis Ulama Indonesia mengenai hukum kebolehan melaksanakan wakaf uang. Di mana fatwa ini didasarkan pada masalah al-ammah bagi kemaslahatan umat, karena lebih banyak kemaslahatannya ketimbang madlaratnya.
5. Tesis yang berjudul "Sertifikasi halal produk makanan dan minuman olahan (Studi Penetapan Fatwa MUI Propinsi Jawa Tengah; Prose kajian,

penetapan Hukum dan Respon masyarakat)". Yang disusun oleh Drs. H. Muhtiddin, M.Ag. dalam tesis ini dibahas proses sertifikasi halal yang dilakukan MUI Jawa Tengah, dan juga aktifitas penetapan Fatwa halal oleh Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Tengah.

Dari Penelaahan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pendapat yang menjadi tema karya ini belum pernah ada yang membahas dan mengomentari dalam bentuk karya ilmiah. Oleh karena itu, Penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah Fiqih Islam pada umumnya dan menambah wawasan bagi penulis pada khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah meneliti dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder fatwa MUI Jawa Tengah tahun 2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Serta literatur yang digunakan untuk menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok

permasalahan, yaitu dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Interview yaitu wawancara dalam hal ini peneliti melakukan serentetan pertanyaan, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.²⁵ Dalam hal ini penulis mewancarai sekretaris komisi fatwa dan kajian hukum Islam.
- b. Metode Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.²⁶ Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah fatwa MUI Jawa Tengah tahun 2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, sistem prosedur penetapan fatwa produk halal majelis ulama Indonesia, petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal.

4. Metode Analisis Data

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka penulis menggunakan metode analisis isi atau *content analysis* yaitu sebuah tehnik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁷

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-11, Ed. IV, hlm. 231-232

²⁶ Anton Bakker dan Acmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 54

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999, hlm. 13

Metode ini sangat berguna untuk menggambarkan fatwa MUI Jawa Tengah tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, sehingga dapat diketahui alasan-alasan yang digunakan MUI Jawa Tengah dalam mengeluarkan fatwa tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Uraian skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang semuanya merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat luas, dan sedikit demi sedikit diarahkan ke posisi tertentu untuk mencapai pokok-pokok masalah sehingga menghasilkan bahasan yang bersifat terbatas dan terfokus secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama. Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah ini. Dalam bab ini dijelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua. Bab ini berkisar pada kajian yang masih bersifat umum yaitu Hukum Makanan dan Minuman Dalam Islam, yang meliputi Pengertian Fatwa, Pengertian Makanan dan Minuman, Dasar Hukum Makanan dan Minuman dalam Islam, Jenis Makanan dan Minuman dalam Islam, dan Hukum Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya.

Bab Ketiga. Pada bab ini akan menguraikan Fatwa MUI Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya yang meliputi Profil MUI Jateng, Struktur Pengurusan MUI, Kedudukan Fatwa MUI, Fatwa

MUI Jateng Tahun 2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya.

Bab Keempat. Pada bab ini akan dibahas Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya yang meliputi Analisis Terhadap Fatwa MUI Jateng Tahun 2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya dan Analisis Metode Istinbath Hukum MUI Jateng Tahun 2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya.

Bab Kelima. Penutup, yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Suminar, *Kamus Lengkap*, Jakarta : Erlangga, 1994.
- Bahreisy, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya : al-Ikhlas, 1981
- Bakker, Anton dan Acmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh I*, Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1982
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994, cet. ke-1
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993, cet. ke-V.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1980
- Sarjoni, *Kamus Kimia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996.
- Schaci, Josph, *An Introduction to Islamic Law*, London : The Clarendor Pers, 1971
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Sya'roni, Muhammad Mutawalli, "Al-Halal wal Harom", Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Halal dan Haram*", Jakarta : Pustaka Kautsar, 1994
- Winata, Tien Chudrin Tirta, *Makanan dalam Perspektif al-Qur'an dan ilmu Gizi*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Zaid, Syekh Fauzi Muhammad Abu, "Maa-Idah al-Muslim baina al-Din wa al-Ilm", Terj. Abdul Hayyi al-Katlanie, *Hidangan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997

BAB II

HUKUM MAKANAN DAN MINUMAN DALAM ISLAM

A. Definisi Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti “jawaban pertanyaan” atau “hasil ijtihad” atau “ketetapan hukum”. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.¹

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.²

Orang awam untuk dapat mengetahui hukum-hukum agama menanyakan kepada para ulama. Mereka meminta fatwa kepada para mujtahid dan bertaqlid kepadanya. Para ulama wajib memberi fatwa, tidak boleh mengharuskan orang menggali sendiri hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya.

Orang awam wajib mengemukakan pertanyaannya atau menanyakan sesuatu kepada para ulama yang dipercayai tentang kealimannya dan tentang keadilannya. Maka apabila seseorang ammi tidak mengetahui suatu hukum, dia pergi bertanya kepada orang yang telah terkenal berilmu dalam masyarakat. Namun dia tidak boleh mengerjakan apa yang difatwakan oleh seseorang ulama terkecuali apabila hatinyapun puas menerima hukum itu dan

¹ Peunoh Daly, Quraisy Syihab, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Depag, 1986, hlm. 172

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 5

tidak merasakan bahwa apa yang difatwakan itu berlawanan dengan yang seharusnya. Kalau dia mengetahui bahwa hukum yang sebenarnya berlawanan dengan fatwa itu maka dia tidak boleh mengikuti fatwa itu.

Tidak semua orang bisa menjadi mufti. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti. Syarat tersebut adalah:

1. Dalam memberikan fatwa, seorang mufti harus berniat hanya untuk mencari keridhaan Allah. Karenanya tidak dibenarkan memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa.
2. Hendaknya memiliki ilmu pengetahuan serta menguasai ilmunya, memiliki kesantunan, keagungan dan ketenangan hati.
3. Memiliki kecukupan dalam hidupnya dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dengan hidup berkecukupan, ia dapat memperdalam ilmunya, dapat mengemukakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, dan sukar dipengaruhi orang lain.
4. Hendaklah seorang mufti mengetahui ilmu kemasyarakatan, karena ketetapan hukumnya harus diambil setelah memperhatikan kondisi masyarakat, memperhatikan perubahannya dan sebagainya sehingga fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, sekaligus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya.³

Orang awam untuk dapat mengetahui hukum-hukum agama menanyakan kepada para ulama. Mereka meminta fatwa kepada para mujtahid

³ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 167

dan bertaqlid terhadapnya. Para ulama wajib memberi fatwa dan tidak boleh membiarkan orang menggali sendiri hukum dari dalil-dalilnya.

Orang awam wajib mengemukakan pertanyaannya atau menanyakan sesuatu kepada para ulama yang dipercayai tentang kealimannya dan tentang keadilannya. Namun dia tidak boleh mengerjakan apa yang difatwakan oleh seorang ulama terkecuali apabila hatinyapun puas menerima hukum itu dan tidak merasakan bahwa apa yang difatwakan itu berlawanan dengan yang seharusnya. Kalau dia mengetahui bahwa hukum yang sebenarnya berlawanan dengan fatwa itu maka dia tidak boleh mengikuti fatwa itu.

Dalam usaha mengeluarkan fatwa hendaklah para mujtahid/ mufti pertama harus memperhatikan nash-nash Al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak didapati barulah ia menetapkan hukum dengan qiyas atau salah satu metode istimbath yang dibenarkan syara' sambil memperhatikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

B. Pengertian Makanan dan Minuman

Dalam bahasa Arab *at'imah* (أطمعة) merupakan jamak dari *ta'am* (طعام) yang berarti makanan.⁴ Atau segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan dapat menguatkan serta memberikan tenaga pada manusia. Dengan maksud untuk memenuhi keperluan jasmani sehingga dapat terjaga kelangsungan hidupnya.

Dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal disebutkan

⁴ Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 236

bahwa makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Disebutkan pula bahwa makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan makanan yang diperoleh melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁵

Sedangkan minuman dalam bahasa Arab disebut *asyribah* (أشربة) yang merupakan bentuk jamak dari *syarb* (شرب) yang berarti minuman, tiap-tiap yang diminum.⁶ Atau jenis air atau zat cair yang bisa diminum, ada pula yang mendefinisikan minuman sebagai segala sesuatu yang diminum baik dalam bentuk cairan atau lainnya, dengan bentuk yang halal atau yang haram.⁷

Minuman halal adalah minuman yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam. Sebaliknya, minuman haram adalah minuman yang tidak dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam.

Zat cair yang lazim diminum, tanpa terlebih dahulu melihat halal dan haramnya ada 2 jenis. Pertama, air alami yang disediakan alam tanpa terlebih

⁵ Depag, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Depag, 2003, hlm.

⁶ Mahmud Junus, *op.cit.*, hlm. 193

⁷ Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981, hlm. 311

dahulu harus diolah sebelum diminum, kecuali dimasak. Kedua, zat cair yang merupakan hasil pengolahan manusia, seperti air perasan buah-buahan, air nira atau air alam yang sudah melalui proses pengolahan seperti limun. Zat cair ini ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan.⁸

Apapun kriteria minuman yang diharamkan adalah najis, mendatangkan mudharat dan memabukkan. Najis atau sesuatu yang bercampur dengan najis tidak boleh diminum, misalnya air kencing. Sedangkan diharamkannya air yang mendatangkan mudharat atau merusak kesehatan, baik secara fisik maupun akal dan jiwa seperti air keras dan racun. Adapun yang termasuk minuman memabukkan adalah khamar dan berbagai minuman yang mengandung bahan yang memabukkan seperti alkohol.

C. Dasar Hukum Makanan dan Minuman

Allah SWT mengeluarkan perintah makan kepada manusia dengan tujuan agar manusia dapat bertahan hidup, mempunyai kesehatan tubuh prima untuk aktivitas fisik dan mental, sehingga dapat menunaikan tugas-tugasnya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah di bumi dengan sebaik-baiknya.

Perintah makan itu kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk mengenai makanan apa yang halal dimakan dan apa yang diharamkan untuk dimakan.

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu nabati, hewani dan olahan. Makanan berbahan nabati seluruhnya halal,

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1993, hlm. 237.

karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, atau membahayakan fisik dan psikis manusia, sedang makanan yang berasal dari hewan terbagi dua, yakni hewan laut yang seluruhnya boleh dikonsumsi. Dan hewan darat yang hanya sebagian kecil saja yang haram dikonsumsi. Sementara, halal/ haram makanan olahan sangat tergantung dari halal/ haram bahannya (bahan baku, tambahan dan atau penolong) dan proses produksinya.⁹

Agama Islam memandang makanan sebagai masalah *profanis* atau duniawi, maka berlakulah kaidah ushul :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتيها التحريم

Artinya: “Asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁰

Maksud yang terkandung dalam kaidah fiqih tersebut dapat dijabarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Qardawi, yaitu: pada asalnya, hukum dari sesuatu adalah boleh dan tidak haram.¹¹ Dengan perkataan lain tidak ada yang haram kecuali jika terdapat nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatan) dan sharih (jelas makna) yang mengharamkannya selain dari yang sudah pasti keharamannya, status seluruh makanan kembali kepada hukum asalnya, yakni halal.

Para ulama dalam menentukan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh, merujuk kepada beberapa ayat Al-Qur'an misalnya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة : 29)

⁹ Fadhlan Mudhafier dan Wibisono, *Makann Halal*, Jakarta: Zakia Press, 2004, hlm. 46

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003, hlm.

Artinya: "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". (QS. Al-Baqarah: 29)¹²

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (الجنائفة : 13)

Artinya: "Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya". (QS. Al-Jaatsiyah: 13)¹³

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان : 20)

Artinya: "Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin". (QS. Luqman: 20)¹⁴

Menyimak makna berbagai ayat yang baru saja disebutkan diatas, jelas bahwa menurut syari'at Islam bahan makanan halal yang terdapat di alam ini, jumlahnya hampir tak terhingga. Sebaliknya bahan makanan haram jumlahnya amat terbatas, selain yang telah diharamkan oleh nash (shahih dan sharih) jumlahnya sangat sedikit, juga karena berlaku kaidah ushul bahwa bahan pangan yang tidak diharamkan oleh nash, ia kembali kepada hukum asal, yakni boleh.

D. Jenis Makanan Dan Minuman Dalam Islam

Ajaran Islam mengenai makanan dan minuman dengan menunjukkan dalam garis besarnya mana yang haram dan halal untuk dikonsumsi, serta memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Sebaliknya meninggalkan makanan dan minuman yang haram. Makan yang dihalalkan dalam Islam adalah seluruh makanan yang baik dan telah dianugerahkan Allah

¹² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag, 1971, hlm. 13

¹³ *Ibid.*, hlm. 816.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 653

SWT kepada manusia kecuali yang telah ditegaskan keharamannya.

Ajaran Allah yang mengharuskan kita untuk menjaga makanan yang kita konsumsi. Hal ini mengandung berbagai maksud dan manfaat di samping karena alasan yang bersifat lahir yaitu menjaga keseimbangan kesehatan dan tubuh, agar manusia bisa bertahan hidup, mempunyai kesehatan tubuh prima untuk aktifitas mental dan fisik, sehingga bisa menunaikan tugas-tugasnya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya.¹⁵ Juga mengandung hikmah-hikmah batin yang tidak semuanya bisa disentuh oleh kemampuan akal manusia. demikian juga Allah memberikan ruang-ruang kepatuhan sebagai hamba untuk dijadikan tolak-ukur keimanan dan ketakwaan. Sejauh mana manusia yang mengaku dirinya beriman mau dan mampu menjalankan syari'at-Nya.

Arena haram dalam syari'at Islam itu sebenarnya sangat sempit dan arena halal justru sangat luas. Hal ini disebabkan karena hukum asal dari sesuatu itu adalah halal, selama tidak ada nash-nash yang shahih dan yang tegas dalam pengharamannya. Sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan halal haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu mubah dan termasuk dalam kategori di ma'fukan oleh Allah SWT.¹⁶

Menurut hukum Islam secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi 2, yaitu haram *li-zatih* dan haram *li-ghairih*. Kelompok *pertama*, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang

¹⁵ Tien Ch. Tirta Winarta, *Makanan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, jakarta: balai Penerbit FKUI, 2006, hlm. 149

¹⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 30

kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganannya atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama bendanya halal tetapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Contohnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i. Sedang yang kedua, bendanya halal tetapi diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya.¹⁷

Benda yang haram karena zatnya (haram *li-zatih*) misalnya bangkai, khamer (arak), daging babi, darah. Kesemuanya itu dilarang atau tidak halal dimakan, baik sedikit maupun banyak, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak saja, yaitu merasa dirinya binasa jika tidak memakannya dan ketika itu tidak ada makanan yang lain. Maka dalam keadaan terpaksa inilah, baru boleh untuk memakannya.

Mengenal benda yang haram karena benda (zatnya) itu sendiri dapat terperinci secara mendetail, yaitu segala sesuatu yang ada dipermukaan atau didalam perut bumi, yang terdiri dari tiga macam kelompok yakni adakalanya berupa tanaman dan adakalanya berupa binatang atau hewan.¹⁸

Benda tambang merupakan bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi dan berwujud benda mati. Benda-benda semacam ini halal dimakan, kecuali jika dengan memakannya akan mengakibatkan terputusnya aliran darah atau mati, baik memakan sedikit atau banyak, maka

¹⁷ Depag, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Depag, 2003, hlm. 14

¹⁸ Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 23

dengan demikian hukumnya haram. Jadi keharaman benda tambang semata-mata karena akan mendatangkan atau menimbulkan bahaya.

Benda nabati, dari golongan benda ini tidak ada yang diharamkan untuk memakannya kecuali yang dapat melenyapkan kesadaran atau menghilangkan akal, juga yang dapat memusnahkan kehidupan atau merusak kesehatan. Tentang yang melenyapkan akal itu, seperti bius, ganja, narkotik, khamer dan benda-benda lainnya yang memabukkan. Yang memusnahkan kehidupan, semacam racun, yang merusak kesehatan misalnya obat-obatan yang diminum tidak sesuai dengan resep. Jadi ringkasnya, semua itu diharamkan karena adanya bahaya yang timbul dari masing-masing benda tadi. Namun untuk arak (khamer) atau segala sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya tetap haram meskipun minum sedikit. Hal ini karena keharaman khamer sudah qath'i (sudah pasti) dari nash Al-Qur'an.

Benda hewani, dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu yang boleh dimakan dan yang haram dimakan. Binatang-binatang yang halal dimakan itu dapat tetap halal untuk dimakan, apabila cara penyembelihannya dilakukan menurut syariat Islam, atau tidak mati dengan sendirinya. Kecuali ikan dan belalang akan tetap halal tanpa disembelih.

Syekh Sayyid Sabiq membagi makanan/ benda yang haram secara dzatiah (substansi barangnya) kedalam dua kategori yaitu: *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).¹⁹

¹⁹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003, hlm. 127

Jamad (benda mati) yaitu semua jenis makanan yang berwujud benda mati, hukumnya halal selama tidak najis, mutanajjis, membahayakan dan memabukkan. Najis, misalnya darah mutanajjis yaitu sesuatu yang terkena najis misalnya minyak samin yang didalamnya ada bangkai tikus. Barang yang diharamkan karena membahayakan seperti racun. Yang diharamkan karena memabukkan adalah *khamer* (minuman keras). Barang ini mutlak keharamannya karena menghilangkan keseimbangan emosi dan akal bagi peminumnya.

Hayawan (Binatang), hukum binatang yang halal dikonsumsi (dimakan) oleh umat Islam dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu *Pertama*, Binatang darat. Hukum binatang dari jenis ini adalah ada sebagian halal dan sebagian yang lain haram. Halalnya binatang yang hidup di darat terkenal dengan "*bahi matu al-an'am*" (بهيمة الانعام) yang dimaksud disini adalah unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing sementara binatang yang sama dengannya adalah sapi liar, unta liar, dan kijang. Binatang itu semua halal untuk dimakan berdasarkan ijma (kesepakatan para ulama). Dalam As-Sunnah ditetapkan binatang yang halal, yaitu ayam, kuda, khimar liar, anab (sejenis biawak), kelinci, sejenis anjing hutan, belalang dan jenis burung kecil.

Adapun binatang darat yang diharamkan adalah binatang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3, yaitu, bangkai (hewan yang mati tanpa sembelihan yang dibenarkan oleh syariat Islam). Darah, daging babi, daging binatang yang disembelih selain atas nama Allah, hewan yang mati tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk, tertekam oleh

binatang buas (kecuali yang sempat disembelih) dan binatang yang disembelih untuk berhala.

Termasuk binatang yang haram dimakan adalah binatang yang dikategorikan menjijikkan, misalnya ular, kalajengking, jenis kumbang dan sebangsanya, kutu binatang, kutu rambut dan sebangsanya. Dan hewan yang termasuk buas, yaitu yang mempunyai taring yang kuat dan sejenis burung yang mempunyai pelatuk kuat yang bisa melukai, contoh binatang buas adalah: harimau, macam kumbang, macan tutul, anjing pelacak, kera, gajah, buaya, jerapah, dan sebagainya.

Hewan-hewan yang diperintahkan oleh Islam membunuhnya seperti tikus, kalajengking, burung elang, lipan dan seumpamanya. Hewan yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya seperti semut, lebah, dan burung belatuk dan hewan yang hidup di darat dan di air seperti katak dan buaya.²⁰

Kategori yang *kedua* adalah binatang laut, setiap binatang laut adalah halal, walaupun tidak berbentuk ikan, dan tak haram dari laut semua binatang kecuali binatang yang mengandung racun yang membahayakan baik berupa ikan atau lainnya, baik hasil buruan atau bangkai yang ditemukan.²¹

Sedangkan makanan haram karena cara mendapatkannya, jika kita telusuri dalam pandangan hukum Islam, maka jenis makanan ini terkait dengan beberapa unsur-unsur yang terpenting adalah bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal secara *dzatiah* berubah status hukumnya menjadi haram jika

²⁰ Depag M.d. Zaki B. Hj. Ab. Manan, "*Konsep Halal dan Haram Dalam Aspek Makanan dan Barang Gunaan Orang Islam*", Dalam Islam Masykoer Alie, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims, Jakarta: Depag, 2003, hlm. 24

²¹ Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, hlm. 127

diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti: hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (*saraqah*), hasil ambil paksa (*rampas*), hasil suap (*risywah*) hasil dari mengkhianati (*khiyanat*), hasil menipu (*al-gasysy*), hasil judi, hasil *prostitusi* (pelacuran) dan sebagainya. Untuk itulah kemudian Allah sangat tegas melarang kepada kaum muslimin untuk tidak sekali-kali memakan sesuatu yang diperoleh dari cara haram.

Dilihat dari cara memperolehnya, maka harta bisa dikategorikan menjadi enam macam²² yaitu: *Pertama*, sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya seperti benda tambang, menghidupkan tanah mati, berburu, mencari kayu dan mengalirkan air dari sungai, dan mencari rumput. Semua ini hukumnya halal dengan syarat bahwa apa yang diambil itu tidak dikhususkan untuk kepentingan atau kemaksiatan umat manusia. Oleh sebab itu mengambil kayu bakar di hutan, jika mengakibatkan kelongsoran tanah, maka haram hukumnya sekalipun kayu-kayu itu tidak ada pemiliknya, sebab dengan kelongsoran tanah itu akan menyebabkan kemudharatan masyarakat atau dengan gundulnya hutan, akan mengakibatkan banjir. *Kedua*, sesuatu yang diambil secara paksaan dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya, seperti harta rampasan perang, pembagian harta rampasan perang itu dan semua harta milik orang-orang kafir yang mengadakan perlawanan dan dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.

Ketiga, sesuatu yang diperoleh dengan jalan ridho sama ridho, seperti tukar-menukar. Inipun halal hukumnya, apabila telah sesuai dengan yang

²² Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, Cet. Ke-1, 2002, hlm.

sesuai dengan tuntunan syariat dan telah dihindari dari segala macam syarat-syarat yang merusak. *Keempat*, sesuatu yang diperoleh bukan dengan usaha seperti memperoleh harta pusaka, ini adalah halal sekiranya harta yang diwariskannya itu diperoleh oleh si pemiliknya yang dahulu itu dan jalan yang halal. Selain itu harus pula dilaksanakan dahulu pelunasan hutang-hutang, menetapkan antara semua yang berhak menerima pusaka atau warisan. Kelima, sesuatu yang didapat dari seseorang secara paksa namun itu merupakan hak (benar menurut syara') misalnya seseorang itu mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan hartanya secara hukum, tetapi ia enggan (menolak). Ini berarti harus dipaksa dan hukumnya halal meskipun diambil keridhaannya.

Memakan harta atau barang orang lain secara tidak benar (dalam arti mengambil/ mendapatkannya). Maka hal ini hukumnya haram, inilah yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, Allah telah menggariskan melalui firman-Nya maupun melalui ajaran Rasulullah tentang bagaimana mencari nafkah dan memperoleh rejeki dengan cara yang halal (tidak batil).²³ Dan juga bahan makanan apa saja yang haram untuk dikonsumsi. Hal ini dapat tercermin dalam firman-Nya yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة : 173)

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak

²³ Kholilkam Marhijanto, *Pandangan Imam Ghazali tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua, cet. Ke-1, 1994, hlm. 8

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah: 173)²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
(المائدة : 90)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (minuman yang beralkohol), berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adil perbuatan kaji yang termasuk perbuatan setan" (QS. Maidah: 90)²⁵

Menurut ayat diatas, benda yang termasuk kelompok haram *li-zatih* sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi dan khamar, sedang sisanya termasuk kedalam kelompok-haram *li-gharib* yang karena penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dari ajaran Al-Qur'an diatas, jelas bahwa orang Islam dilarang mengkonsumsi makanan berikut ini:

1). Bangkai

Yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu manusia yang memang sengaja disembelih menurut ketentuan agama. Diantaranya mati karena tercekik, tertanduk dan diterkam binatang buas dan tidak sempat untuk menyembelihnya.²⁶ Termasuk bangkai ialah bagian tubuh binatang yang telah terpisah atau terputus dari (tubuh) binatang sedang binatang itu dalam keadaan hidup.²⁷

Dalam surat Al-Maidah disebutkan macam-macam bangkai, yaitu:

1. *Al-Munkhaniqah* yaitu hewan yang mati karena tercekik, seperti karena

²⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1971, hlm. 42

²⁵ *Ibid*, hlm. 176

²⁶ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim Terj.* Rachmat Djatmika dan Ahmad Sumpeno, *"Pola Hidup Muslim: Mu'amalah"*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 304

²⁷ Depag, *Ilmu Fiqh I*, Jakarta: Depag, 1982, hlm. 531

lehernya terjatoh oleh bambang pengikatnya, atau kepalanya masuk kedalam lubang sempit dan sebagainya.

2. *Al-Mauquzah* yaitu hewan yang mati karena terpukul dengan tongkat atau alat sejenisnya.
3. *Al-Mutaroddiyah* adalah hewan yang terjatuh dari tempat tinggi hingga mati, juga seperti jatuh kedalam sumur.
4. *An-Nathihah* adalah hewan yang ditanduk oleh hewan lain hingga mati
5. Yang dimakan binatang buas yaitu hewan yang sebagian tubuhnya dimakan hewan buas, kemudian mati.²⁸

Dikecualikan dari bangkai diatas maka ikan dan belalang halal dimakan. Dan binatang yang tak berdarah, meskipun tidak disembelih dengan syara' (tidak disembelih), maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya, kecuali jika jijik memakannya maka hukumnya haram.²⁹

Dalam pengharaman bangkai, mengandung beberapa hikmah, diantara hikmah pengharaman bangkai adalah sebagai berikut :

- a. Naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai dan diapun menganggapnya kotor. Orang yang berakal akan beranggapan, bahwa makan bangkai itu adalah sesuatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan moral manusia. Oleh karena itu seluruh agama samawi memandang bangkai itu suatu makanan yang haram. Mereka tidak

²⁸ Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, *Maa-idaah Al-Muslim Baina Al-Bin Wa Al-'Ilm.*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattanie, "*Hidangan Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 18

²⁹ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra pelajar, 2002, hlm. 110.

boleh makan kecuali yang disembelih, sekalipun berbeda cara menyembelihnya.

- b. Agar setiap muslim terbiasa menentukan niat dan tujuan dalam semua hal, sehingga tidak melaksanakan atau memakan sesuatu kecuali setelah menetapkan niat, cara dan tujuannya. Begitulah, maka arti menyembelih yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang, karena hendak memakannya.
- c. Binatang yang mati dengan sendirinya, pada umumnya mati karena suatu sebab, mungkin karena penyakit yang mengancam atau karena suatu sebab mendadak atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun dan lain sebagainya, dan semua itu akan membahayakan si pemakannya.
- d. Allah mengharamkan bangkai kepada umat manusia, berarti ia telah memberi kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada binatang atau burung-burung tersebut.
- e. Agar manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkannya terjangkit penyakit, atau menjadi lemah, sehingga mati dan merugikan pemiliknya. Jika kita melihat hewan-hewan itu dalam kondisi lemah atau sakit, hendaklah secepatnya diobati atau disembelih.

Dr. As-Sayyid al-Jamili menyebutkan, hikmah diharamkan bangkai karena membahayakan kesehatan, disebabkan tertahannya darah di dalam tubuh hewan itu dan berkumpulnya *microba*. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi manusia.

Selain itu Dr. Adil Abdul Khoir menyebutkan sebagian penyakit yang diakibatkan oleh sipemakan bangkai, yaitu: menyebabkan radang dan pembusukan usus, penyakit-penyakit pencernaan, seperti typhus, tetanus, keracunan darah dan banyak lagi lainnya.

2). Darah

Yang dimaksud darah adalah darah yang mengalir yang keluar dari tubuh binatang yang disembelih, baik darah ari binatang halal apalagi binatang haram zatnya. Demikian pula darah yang bukan karena sembelihan, baik yang mengalir ataupun yang tidak mengalir. Mengenai darah binatang yang disembelih yang tertinggal dalam daging atau tulangnya halal dimakan sebagaimana halalnya memakan daging dan tulang binatang itu. Demikian pula darah ikan yang telah mati, halal dimakan selama darah itu masih tertinggal (tidak mengalir) dalam daging dan tulangnya. Jika darah itu telah keluar mengalir dari daging dan tulang itu, maka darah itu haram dimakan.³⁰

Alasan dari pengharaman darah ialah karena ketika darah dibiarkan dalam bangkai tanpa disembelih dan dialirkan, akan menjadi media yang subur bagi tumbuh dan berkembang biaknya bakteri dan *microba*.

³⁰ Depag, *Ilmu Fiqh I*, Jakarta: Depag, 1982, hlm. 535.

Di negara Eropa Utara ditemukan penyakit *Haemosiarosis*, yaitu penyakit yang menyebabkan fungsi ginjal menurun, penurunan fungsi hati. Penyakit ini jarang ditemukan di negara Islam yang tidak mengonsumsi darah.³¹

3). Daging Babi

Keharaman memakan daging babi sudah disepakati oleh para ulama, sebab beberapa ayat dalam Al-Qur'an secara *qath'iy* (pasti) telah menyebutkan keharamannya itu. Kebanyakan ulama juga sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulang, termasuk semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bakunya.³²

Penjelasan mengenai diharamkannya daging babi adalah karena babi itu kotor. Karena kekotorannya, babi merupakan inang perantara dari beberapa penyakit parasit yang kemudian dapat ditularkan kepada manusia. Dalam daging babi kadang-kadang ditemukan kista cacing *taenia solium* dan kista cacing *trichella spiralis*. *Taenia solium* adalah sejenis cacing pita yang hidup dalam usus babi. Bila seseorang memakan daging babi yang mengandung cacing pita dan akan mengalami kekurangan gizi dan tidak bertenaga. Sedangkan *Trichinella Spiralis* juga sejenis cacing yang hidup dalam usus babi. Penyakit yang ditimbulkan oleh cacing ini

³¹ Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, *Maa-idaah al-muslim baina al-bin wa al-'ilm.*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattanie, "*Hidangan Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 20

³² Anton Apriyanto, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003, hlm. 45

disebut trichinosis dengan gejala kekurangan gizi dan nyeri otot.³³

Dr. Murad Hoffman, seorang muslim Jerman menerangkan bahwa memakan daging babi yang terjangkiti cacing babi dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolesterol yang bisa menyebabkan stroke atau jantung *koroner*, serta dapat memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang menyebabkan kemungkinan terserang kanker usus, juga menyebabkan iritasi kulit, eksim dan rematik.³⁴

Selanjutnya Dr. Muhammad Abdul Khair menyebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh daging babi diantaranya:³⁵

- Kolera babi, yaitu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus
- Keguguran nanah, disebabkan oleh bakteri *prosillia* babi
- Kulit kemerahan, yang ganas dan menahun yang bisa menyebabkan kematian atau gangguan persedian
- Penyakit pengelupasan kulit
- Benalu *eskares*, yang berbahaya bagi manusia

4). Binatang yang disembelih bukan karena Allah

Binatang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya nama berhala, nama dewa, nama sesuatu yang dianggap keramat dan sebagainya. Ini berarti suatu *taqarrab* (mendekatkan diri) kepada selain Allah dan

³³ Tien Ch. Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006, hlm. 155.

³⁴ Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, *Maa-idaah al-muslim baina al-bin wa al-'ilm.*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattanie, "*Hidangan Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 23

³⁵ *Ibid.*

menyembah kepada selain asma Allah yang Maha Besar.³⁶ Memakannya berarti menyetujui keyakinan kaum musyrik, termasuk dalam larangan ini adalah menyebutkan nama salah seorang Nabi Allah SWT atau nama wali suci.

Jadi keharaman sembelihan yang menyebut selain nama Allah SWT bukan karena kotornya jenis sembelihan tersebut secara zatnya, melainkan secara *maknawi* yaitu dengan tujuan untuk melindungi aqidah tauhid, kemurnian tauhid dan memberantas kemusyrikan dengan segala macam manifestasi berhalanya.

Ulama Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa penyebutan nama Allah SWT (bismillah: dengan nama Allah) adalah syarat mutlak bagi sahnya menyembelih. Karenanya memakan sembelihan yang dengan sengaja tidak menyebut nama Allah SWT hukumnya haram. Jika karena lupa, makannya tetap halal. Menurut Mazhab Syafi'i, penyebutan Bismillah hanya sunnah dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah SWT baik disengaja ataupun tidak adalah halal. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sembelihan tanpa mengucapkan Bismillah karena lupa, halal dimakan. Namun kalau sengaja tidak mengucapkan Bismillah hukumnya haram. Menurut jumhur ulama, penyebutan nama Allah SWT juga disyaratkan jika seseorang melepas hewannya yang terlatih, seperti anjing untuk menangkap hewan buruan.³⁷

³⁶ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra pelajar, 2002, hlm.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 1072

Dalam ilmu fiqih diterangkan secara rinci mengenai syarat-syarat penyembelihan hewan ternak agar dagingnya halal untuk dimakan. Secara umum syarat-syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan orang yang menyembelih, cara dan tujuan penyembelihan, bagian tubuh hewan yang harus disembelih dan alat penyembelihan. Penyembelih atau orang yang menyembelih harus seorang muslim dan diperoleh juga ahl al-kitab. Sementara tujuan menyembelih adalah untuk memperoleh bahan makanan daging yang halal. Adapun cara penyembelihan adalah dengan merebahkan hewan itu kerusuk sebelah kirinya agar mempermudah bagi orang yang menyembelihnya. Dilihat dari caranya, penyembelihan (*dzabh*) ada dua macam. *Pertama, Dzabh al-Ikhtiari* yaitu penyembelihan binatang dengan membaca nama Allah ketika meletakkan pisau diatas tenggorokan. *Kedua, Dzabh al-Idhthirari* yaitu penyembelihan binatang karena darurat disebabkan oleh luka.³⁸

Sedangkan syarat penyembelihan yang benar menurut syari'at Islam adalah bahwa binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk dengan suatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik alat itu berupa batu ataupun kayu dan penyembelihan atau penusukan itu harus dilakukan di leher binatang tersebut namun syarat ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang khas. Contohnya karena binatang itu menentang sifat kejinakannya sehingga diperlukan seperti

³⁸ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 525

buruan yang cukup dilukai dengan alat yang tajam dibagian manapun dan ketika menyembelih harus menyebut asma Allah.

Codex (organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional) memberikan beberapa persyaratan penyembelihan yaitu: Pertama, penyembelihan harus seorang muslim, yang berakal sehat dan menguasai prosedur penyembelihan secara Islam dengan baik. Kedua, hewan yang akan disembelih harus hewan halal. Ketiga, hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup atau diperkirakan (dengan dilihat) hidup pada saat penyembelihan. Keempat mengucapkan "Bismillah Allamu Akbar" (dengan nama Allah) harus dinyatakan sebelum penyembelihan setiap hewan. Kelima, peralatan penyembelihan harus tajam dan harus tidak diangkat/ terangkat dari hewan (tetap melekat pada tempat penyembelihan). Keenam, proses penyembelihan harus memotong/ memutus tenggorokan (*trachea*), kerongkongan (*esophagus*) dan pembuluh arteri dan vena utama dibagian leher.³⁹

5). Khamar

Khamar adalah air anggur (*'inab*) yang sudah meragi. Asal kata khamara bukan asli Arab, tetapi dari bahasa *Arami* (salah satu bahasa negeri Syam, semasa Nabi Isa yang merupakan bahasa bangsa Yunani). Artinya yang asli adalah: menutup, menyembunyikan atau mengaburkan.

Oleh bangsa *Arami* kata itu dipergunakan bagi orang yang mabuk akibat minum anggur. Khamar itu dapat "mengaburkan pikiran", "menutup

³⁹ Depag, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Depag, 2003, hlm. 24

akal", sebagai akibat alkohol. Kata itu masuk kedalam bahasa Arab, khusus sebagaimana nama air anggur, yang dibuat dan didatangkan oleh orang *Arami* dari Syam dan *Mesotami*, khamar itu adalah perasaan dari anggur dan kemudian dibiarkan meragi.⁴⁰

Dalam salah satu logat (bahasa) di Yaman, khamar itu berarti: "rentengan buah anggur", dan air perasan buah anggur itu, disebut khamar juga.⁴¹

Menurut Bahasa Arab, khamar berarti menutup, kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal, serta mengacaukan akal. Jadi sifat mengacaukan akal itulah yang dijadikan patokan. Sifat mengacaukan akal yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan. Dengan berpegang pada definisi yang jelas tersebut, maka kelompok minuman yang disebut dengan minuman keras atau minuman beralkohol (alcoholic beverages) termasuk khamar karena bersifat memabukkan. Sayangnya banyak orang yang asosiasikan minuman keras ini dengan alkohol saja sehingga yang diharamkan berkembang menjadi alkohol (*etanol*), padahal alkohol (*etanol*) bukan minuman dan tidak ada yang sanggup meminum etanol dalam bentuk murni karena akan menyebabkan kematian. Itu disebabkan *Muzakarah* Nasional mengenai alkohol dalam minuman pada tahun 1993 yang diselenggarakan oleh MUI dirumuskan bahwa yang diharamkan adalah minuman yang beralkohol atau minuman keras, bukan alkoholnya yang

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2000, hlm. 174

⁴¹ *Ibid.*

haram. Akan tetapi, jika sesuatu minuman masuk kedalam kategori minuman beralkohol maka berapapun kadar alkoholnya tetap minuman beralkohol tersebut statusnya haram.⁴²

Batasan khamar ini nampaknya tidak terbatas pada minuman saja mengingat ada hadits yang menyatakan "setiap (minuman) yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram" (HR. Muslim dan Daruquthni) dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan "Setiap minuman yang menutupi/ mengacaukan (akal) itu khamar, dan setiap minuman yang memabukkan itu haram."⁴³ Dengan demikian segala hal yang mengacaukan akal dan memabukkan seperti berbagai jenis bahan narkotika termasuk *ectasi* adalah haram.

Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, menghalangi orang berzikir, menghalangi orang melakukan shalat, menghalangi hati dari sinar hikmah dan merupakan perbuatan syetan. Karenanya, baik secara Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW keharaman khamar telah disepakati oleh fuqaha baik meminum sedikit atau banyak.⁴⁴

Diharamkan meminum khamar juga bertujuan untuk menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat *daruri* (utama) yaitu agama, akal, harta, kehormatan dan keluarga/ keturunan. Karena jika seseorang telah

⁴² Anton Ariyanto, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003, hlm. 51

⁴³ Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar VI*, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1986, hlm. 503

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah "*Bidayatul Mujtahid*", Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 337

kecanduan minum khamar, maka kelima hal tersebut akan berantakan.

Keharaman khamar bukan hanya meminum khamar baik minum sedikit ataupun banyak namun memperdagangkan pun tetap diharamkan, sekalipun dengan orang luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimport atau memproduser, membuka warung khamar, atau bekerja di tempat penjualan khamar.

E. Hukum Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya

Makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah makanan dan minuman siap saji yang mengandung Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang membahayakan kesehatan manusia.

Sedangkan pengertian Bahan Tambahan Makanan (BTM) itu sendiri adalah bahan yang ditambahkan kedalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan, bahan-bahan tersebut biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredients khas makanan. Mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan kedalam makanan dengan maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan. Sehingga dihasilkan sifat khas makanan tersebut.

Penggunaan bahan tambahan makanan dalam produk yang tidak mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena hal tersebut memang lazim dilakukan. Namun, penggunaan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan makanan-makanan atau penggunaan bahan-bahan tambahan makanan secara berlebihan sehingga melampaui ambang batas

maksimal tidak dibenarkan karena dapat merugikan atau membahayakan kesehatan yang mengonsumsi makanan tersebut.

Pemakaian Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang aman merupakan pertimbangan yang penting. Jumlah BTM yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan harus merupakan kebutuhan minimum untuk mendapatkan pengaruh yang dikehendaki. Batasannya harus ditetapkan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu:⁴⁵

- 1). Perkiraan jumlah makanan yang dikonsumsi atau bahan tambahan makanan yang diusulkan untuk ditambahkan.
- 2). Ukuran minimal yang pada pengujian binatang percobaan menghasilkan penyimpangan yang normal pada kekuatan fisiologisnya.
- 3). Batasan terendah yang cukup aman bagi kesehatan semua golongan konsumen. Pada prinsipnya konsumen harus diberi informasi adanya BTM adalah bahan bakunya. Pernyataan yang tertera pada label atau etiket merupakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Penggunaan bahan tambahan makanan hanya dapat dibenarkan apabila:

- 1). Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam pengelolaan.
- 2). Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan.
- 3). Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan.

⁴⁵ Yayuk Farida Baliwati, *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, hlm. 91

4). Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan.⁴⁶

Bahan tambahan makanan menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan. Pengaturan penggunaan bahan tambahan makanan dilakukan melalui peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 722/Menkes/Per/IX/1988, khusus bahan pengawet yang digunakan untuk mencegah dan menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain pada makanan yang disebabkan mikroba.

Berdasarkan Permenkes No. 722/1988 terdapat 25 jenis pengawet yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan. Yaitu, asam *benzoat*, asam *propionat*, asam *sorbat*, *sulfur dioksida*, etil *p-hidroksi benzoat*, kalium *benzoat*, kalium *sulfit*, kalium *bisulfit*: kalium *nitrat*, kalium *nitrit*, kalium *propionat*, kalium *sorbat*, kalium *propionat*, kalsium *sorbat*, kalsium *benzoat*, natrium *benzoat*, metal *p-hidroksi benzoat*, natrium *sulfit*, natrium *bisulfit*, natrium *meta bisulfit*, natrium *nitrat*, natrium *nitrit*, natrium *propionat*, *nisin* dan *propil-p-hidroksi benzoat*.

Sedangkan bahan pengawet yang diizinkan namun kurang aman yaitu kalsium benzoat untuk menghambat bakteri penghasil *toksil*, *bakteri spora* dan bakteri bukan pembusuk, biasanya digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, saus, ikan asin, kecap, jeli, agar, manisan, *sulfur dioksida* (SO₂) biasanya digunakan pada buah kering, kacang kering, sirup dan acar, kalium

⁴⁶ Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 3

nitrit untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada daging, ikan, sosis, keju, daging kornet, *kalsium propionat/ natrium propionat* untuk mencegah tumbuhnya jamur. Biasanya untuk roti sorbat digunakan untuk margain, salad, buah, produk makanan.⁴⁷

Sedangkan bahan tambahan makanan yang dilarang untuk pangan adalah *asam borat, asam salisilat, dietil pisokarbonat, tulsin, kalium klorat, kloram fenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin (formal dehidra)*.

Berkenaan dengan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan bahan tambahan makanan. Maka pada tanggal 15 Februari 2006 komisi fatwa dan khalifah hukum Islam MUI Jawa Tengah mengeluarkan fatwa tentang hukum penggunaan bahan tambahan makanan. Menurut MUI, pada dasarnya bahan tambahan makanan (*Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow*) adalah netral dan mubah bila digunakan sebagaimana mestinya. Tapi, apabila bahan-bahan tersebut disalahgunakan untuk mencampur makanan dan minuman maka hukumnya menjadi haram. MUI juga mengharamkan produksi dan perdagangan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow*. Keempat BTM tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). *Formalin*

Formalin merupakan cairan jernih yang tidak berwarna atau hampir

⁴⁷ P. Cahanar, Irwan Suhanda, *Makan Sehat Hidup Sehat*, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hlm. 188

tidak berwarna dengan bau yang menusuk, uapnya merangsang selaput lendir hidung dan tenggorokan, dan rasa membakar. Di pasaran, formalin dapat diperoleh dalam bentuk sudah diencerkan serta dalam bentuk tablet yang beratnya masing-masing sekitar 5 gram.

Formalin (juga disebut *metanol*) merupakan anggota paling sederhana dari kelompok *aldenida*, dengan rumus H_2CO . Formalin awalnya *disintesa* oleh kimiawan Rusia yang bernama Aleksander Butlerow pada tahun 1859, tapi identifikasi dilakukan oleh August Wilhelm Von Hofman, seorang kimiawan dari Jepang pada tahun 1867.⁴⁸

Formalin bisa dihasilkan dari membakar bahan yang mengandung karbon. Dikandung dalam asap dikebakaran hutan, knalpot mobil, dan asap tembakau. Dalam atmosfer bumi, formalin menghasilkan dari aksi cahaya matahari dan oksigen terhadap *metana* dan *hidrokarbon* lain yang ada *diatmosfes*. *Formaldehida* dalam kadar kecil sekali juga dihasilkan sebagai metabolit kebanyakan organisme, termasuk manusia.⁴⁹

Secara industri, *formalin* dibuat dari *oksidasi katalik metanol*, katalis yang paling sering dipakai adalah logam perak atau campuran oksidasi besi dan *molibdenum* serta vanadium. Dalam sistem oksidasi besi yang lebih sering dipakai (*proses formox*), reaksi *metanol* dan oksigen terjadi pada suhu $250^{\circ}C$ dan menghasilkan *formaldehida*.

Katalis yang menggunakan perak biasanya dijalankan dalam hawa yang lebih panas, kira-kira $650^{\circ}C$. Dan bila *formaldehida* kembali, akan

⁴⁸ Romali Ahmad, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989, hlm. 359

⁴⁹ Data Internet: <http://www.cybering.com>

menghasilkan asam formal yang sering ada dalam larutan *formaldehida* dalam kadar PPM.

Didalam skala yang lebih kecil, formalin bisa juga dihasilkan dari konversi etanol, yang secara komersial tidak menguntungkan.

Formalin dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri. Sehingga sering digunakan *disinfektan* dan juga sebagai bahan pengawet. Formalin juga dipakai sebagai pengawet dalam vaksinasi. Oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab formalin kadang juga digunakan untuk mengawetkan bahan makanan seperti pengawet susu, tahu, mie, ikan asing, ikan basah, dan produk pangan lainnya.

Dalam bidang medis, formalin terutama digunakan untuk menyucihamakan alat-alat kedokteran, misalnya: gunting, pinset, sarung tangan, pakaian dan lain-lain. Larutan formalin juga dipakai untuk mengeringkan kulit, misalnya mengangkat kulit. Larutan dari formal *dehida* sering dipakai dalam membalsem untuk mematikan bakteri serta untuk sementara mengawetkan bangkai.

Dalam industri, formalin kebanyakan dipakai dalam produksi *polimer* dan rupa-rupa bahan kimia. Kalau digabungkan dengan *fenol*, urea atau *melawin*, *formaldehida* menghasilkan resin *termoset* yang keras. Resin ini dipakai untuk lem permanen. Misalnya yang dipakai untuk kayu lapis/ *tripleks* atau karpet. Juga dalam bentuk busanya sebagai insulasi. Larutan ini juga sering digunakan sebagai *disinfektan*, *insektisida*, serta

bahan baku pabrik-pabrik resin plastik dan bahan peledak.⁵⁰

Namun, cara kerja formalin cukup lambat, sehingga diperlukan waktu lebih dari 12 jam untuk membunuh kuman, sedangkan untuk membunuh *spota* diperlukan waktu yang lebih lama lagi yaitu 2-4 hari. Selain itu senyawa ini mudah menguap dan uapnya meng-iritasi mata.

Ada ciri-ciri khusus yang terdapat pada makanan yang mengandung *formalin*, ciri-ciri tersebut antara lain:

Pada mie basah yang mengandung formalin maka mie bisa tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar (25°C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10°C). bau agak menyengat, mie tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal.

Ciri-ciri tahu yang mengandung *formalin* adalah tahu tersebut akan bertahan lama yaitu sampai tiga hari pada suhu kamar (25°C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10°C) sedangkan yang tak *berformalin* paling hanya bertahan satu sampai dua hari.

Tahu yang *berformalin* mempunyai sifat membal (jika ditekan terasa sangat kenyal) sedangkan tahu yang tidak *berformalin* jika ditekan akan hancur. Dan semakin tinggi kandungan formalin, maka tercium bau obat yang semakin menyengat, berbeda dengan tahu yang tak *berformalin* maka akan tercium bau protein yang khas.

Sedangkan ciri-ciri ikan asin yang mengandung formalin ialah ikan tersebut bersih cerah dan tidak berbau khas ikan asin. Ciri khusus pada

⁵⁰ *Ibid.*

ikan segar yang mengandung formalin adalah warna insang merah tua dan tidak cemerlang, bukan merah segar dan warna daging ikan pada umumnya putih bersih serta adanya bau formalin yang sangat menyengat.

Pada ayam yang mengandung formalin yaitu tak ada alat yang hinggap. Jika kadar formalinnya banyak, maka ayam akan sedikit tegang (kaku) yang paling jelas adalah jika daging ayam dimasukkan *reagen* atau diuji laboratorium akan muncul gelembung gas.⁵¹

2). *Boraks*

Boraks adalah senyawa dengan nama kimia *natrium tetra borat* yang berbentuk padat dan jika terlarut dalam air akan menjadi *natrium hidroksida* dan *asam borat*. Senyawa ini mempunyai sifat jarak lebur sekitar 171⁰C, larut dalam air dingin, air mendidih dan tak larut dalam *eter*. Kelarutan dalam air bertambah dengan penambahan *asam klorida*, *asam sitrat*, atau *asam tatarat*. Mudah menguap dengan pemanasan dan kehilangan satu molekul artinya pada suhu 100⁰C yang secara perlahan berubah menjadi *asam metaborat*.⁵² *Asam borat* atau *boraks* merupakan asam lemah dan garam *alkalinnya* bersifat basa. *Boraks* atau *asam borat* memiliki khasiat *atiseptika* (zat penghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme). Pemakaiannya dalam obat biasanya pada obat salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, bahkan untuk pencuci mata.

⁵¹ P. Cahanan, Irwan Suhada, *Makan Sehat Hidup Sehat*, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hal. 173.

⁵² Wisnu Cahyadi, *Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 228

Jenis larutan boraks lain adalah bleng. Bleng ada yang terdapat dalam bentuk padatan yang biasanya disebut *cetitet* yang terbuat dari campuran garam dapur, soda, boraks dan zat warna, Bleng ada juga yang terdapat dalam bentuk cair. Penyalahgunaan boraks biasanya terjadi dalam pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk dan krupuk gender. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian YLKI pada tahun 1990 yang menemukan boraks pada jenis lain selain bakso dan mie basah.

Boraks yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat terakumulasi dalam tubuh, kadar *asam borat* terbesar ditemukan pada sistem saraf pusat (otak) dan *cairan serebrospinal*. Peneliti Goldloom pernah melaporkan bahwa di dalam tubuh, kadar asam *borat* terbesar ditemukan pada sistem saraf pusat/ otak dan *cairan secebrospinal*. Gejala keracunan yang muncul adalah kepala pusing, badan lemas, depresi, muntah, diare dan kram perut. Selain itu *boraks* atau *asam borat* bisa menimbulkan kekejangan, koma, *kolaps* dan *sianosis*. Setelah otak, liver adalah organ kedua yang ditemukan menyimpan boraks dalam jumlah tinggi.⁵³

Keracunan *asam borat* atau boraks tidak dapat diobati karena memang tidak ada obat penawar. Yang bisa dilakukan adalah korban ditolong dengan cuci lambung dan pencahar.

3). Pewarna Sintetis

Adalah zat warna yang bersumber dari zat kimia, proses

⁵³ P. Cahanan dan Irwan Suhandana, *Op Cit.*, hlm. 170

pembuatan zat warna sintetis biasanya melalui perlakuan pemberian *asam sulfat* atau *asam nitrat* yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Untuk zat pewarna-pewarna yang dianggap aman, ditetapkan bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0,0004 persen dan timbal tidak boleh lebih dari 0,0001, sedangkan logam berat lainnya tidak boleh ada.⁵⁴

Di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan zat pewarna yang diizinkan dan dilarang untuk pangan diatur melalui SK Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 mengenai bahan tambahan pangan.

Akan tetapi, sering terjadi penyalahgunaan pemakaian zat pewarna untuk tekstil dan kulit dipakai untuk mewarnai bahan makanan. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi kesehatan karena adanya residu logam berat pada zat pewarna tersebut timbulnya penyalahgunaan tersebut antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai zat pewarna untuk makanan, disamping itu harga zat pewarna untuk industri jauh lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk makanan. Zat warna yang biasanya disalahgunakan adalah:

a. *Rhodamin B*

Merupakan zat warna sintetis berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, dalam urutan berwarna merah terang berpendar. *Rhodamin B* seringkali disalahgunakan untuk pewarna makanan dan kosmetik, misalnya sirup, lipstick, permen, obat-obatan,

⁵⁴ Wisnu Cahyadi, *Loc. Cit.*,

terasi dan lain-lain.

b. *Metanil Yellow*

Merupakan zat warna berbentuk serbuk padat, berwarna kuning kecoklatan.

Metanil Yellow seringnya digunakan sebagai warna tekstil dan cat.

Namun, disalahgunakan untuk pewarna makanan dan minuman misalnya krupuk, mie, tahu, sirup dan obat-obatan.

c. *Ponceau 3R, Ponceau SX, Amaranth*

Merupakan zat warna sintetis berbentuk serbuk, berwarna merah biasanya digunakan dalam sirup limun, *benzoate sorbat*, *arkarin siklimat* untuk sirup, es mambo, es cendol, saus, manisan, kue basah.

Pemakaian bahan pewarna pangan sintetis menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Melalui uji laboratorium terhadap tikus-tikus dengan dosis 3 mg/hari, sebagian mati sebelum 30 hari, sisanya yang mampu bertahan sampai hari ke 150, telah terkena tumor hati.

Akidah telah mengajarkan kepada hamba-Nya agar mengkonsumsi makanan yang masuk dalam kategori *halalan thayyiban*. Kata *halalan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Dalam konteks makanan bisa diartikan bahwa makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan.

Sedangkan kata *thayyib*, berarti “lezat” baik “sehat”, “menenteramkan”, “paling utama”. Dalam kaitan dengan masalah makanan, kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis. Ada pula yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang mengkonsumsinya, dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman.⁵⁵

Agama Islam secara tegas mengharamkan konsumsi makanan yang mengandung racun atau zat-zat membahayakan, baik cepat atau lambat. Hal ini karena, setiap muslim bukanlah milik dirinya sendiri, tetapi milik agama dan umatnya. Maka kehidupan, kesehatan, kekayaan dan segala nikmat yang telah Allah SWT berikan hanya sekedar titipan, yakni sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, larangan mengkonsumsi bahan pangan beracun telah disyaratkan melalui Firman-Nya pada surat Al-baqarah ayat 195 yang berisi larangan untuk mencampakkan diri dalam kebinasaan. Dan dalam Firman-Nya yang lain yaitu surat 4 ayat 29, yang menyatakan “janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat kasih terhadap kalian:.. Maka dapat disimpulkan, bahwa Islam melarang konsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan makanan karena sangat membahayakan kesehatan, yaitu timbulnya kanker hati ginjal dan lain-lain.

⁵⁵ Fadhlan Mudhafier, Wibisono, *Makanan Halal*, Jakarta: Zakia Press, 2004, hlm. 38

BAB III

**FATWA MUI TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

A. Profil MUI Jawa Tengah

Sebagai besar penduduk Jawa Tengah memeluk agama Islam. Umat yang secara mayoritas ini akan menjadi kekuatan secara potensial bagi suksesnya pembangunan di negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik lahiriah maupun batiniah yang hakekatnya ditujukan kearah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya.

Sudah semenjak dahulu, umat Islam senantiasa menganggap bahwa ulama adalah pemimpin mereka dan ulama adalah pewaris para Nabi. Oleh karenanya, maka pendapat-pendapat para ulama, fatwa, serta petunjuk-petunjuk, bahkan sikapnya selalu diikuti dan ditaati oleh umat Islam dengan segala keikhlasannya, bukan saja mengenai masalah ukhrawi, tetapi juga masalah duniawi.

Peranan ulama sebagai pemimpin masyarakat yang tidak formal, besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah. Apabila antara ulama dan pemimpin pemerintahan (umaro) sudah sepaham dalam menyampaikan cita-cita pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat akan mudah menerima dan melaksanakannya.

Titik pertemuan antara ulama dan umaro' seperti inilah yang mendorong terbentuknya organisasi Majelis Ulama di Jawa Tengah sebagai

realisasi dari keinginan kedua belah pihak, dimana majelis ulama ini mempunyai dua fungsi yaitu:¹

1. Sebagai majelis penterjemah pemerintah dalam menyampaikan pikiran-pikiran dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah-masalah pembangunan masyarakat.
2. Sebagai majelis yang memberikan saran-saran kepada pemerintah untuk lebih memantapkan dan melancarkan pelaksanaan program pembangunan.

Oleh karena itu, maka pada tanggal 27 Februari 1975 dibentuklah majelis ulama Jawa Tengah yang pada awal berdirinya masih menempati masjid Baiturahman, Semarang. Hal ini karena kota Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang terletak pada 6°50 LS dan 109°50 – 110°30 BT. Luas 37.366,858 H.a. *Elevasi Topografi* merupakan wilayah berupa pantai, dataran dan perbukitan mulai 0,75 m hingga 359 m yang tertinggi. Berpenduduk ± 1,3 juta dengan tingkat sosial ekonomi dan budaya yang cukup heterogen serta terbagi atas 16 wilayah kecamatan. Tepatnya MUI Jawa Tengah didirikan di jalan Pandanaran No. 126 Semarang.

Kepengurusan Majelis Ulama disusun berdasarkan hasil konsultasi antar anggota musyawarah yang terdiri dari:

Pelindung yaitu Kepala Daerah.

Dewan Pertimbangan: yang terdiri dari pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pelaksanaan dan fungsi majelis ulama.

¹ Lihat, Laporan Informasi dan Saran Majelis Ulama Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

Dewan Pimpinan: yang terdiri dari ketua umum dan ketua-ketua, anggota pengurus yang terdiri dari para ulama, sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris dan bendahara.

B. Struktur Pengurusan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah

Periode 2005-2010

Ketua Umum	: KH. Habib Lutfi Ali Yahya
Ketua	: Drs. H. Ali Mufiz, MPA
Ketua	: Drs. H. Ahmad Darodji, M.Si
Ketua	: KH. Wildan Abdul Hamid
Ketua	: Drs. H. Marpuji Ali
Ketua	: KH. Habibullah Idris
Ketua	: Drs. H. Ibnu Djarir
Ketua	: Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D
Sekretaris Umum	: Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
Sekretaris	: Drs. H. Ahmad Hakim, Ph. D
Sekretaris	: HM. Kabul Supri Yadhi, SH. M.Hum
Sekretaris	: Drs. H. Darori Amin, MA
Sekretaris	: Drs. H. Suroso, M.Si
Bendahara Umum	: H. Soewanto, SE. MM. AP
Bendahara	: Ir. H. Mulyono, MBA
Bendahara	: H. Musta'im
Bendahara	: H. Cautama Setiadi

**Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi Penasehat Mui Propinsi Jawa
Tengah Masa Bhakti 2005-2010.**

1. KOMISI FATWA DAN KAJIAN HUKUM ISLAM:

1. KH. Haris Shodaqoh : Ketua
2. Drs. H. Muhyidin : Sekretaris
3. Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, MA : Anggota
4. Drs. KH. Dzikron Abdullah : Anggota
5. KH. Muhammad Busyro : Anggota
6. Dr. Zuhad Masduqi : Anggota
7. Drs. H. Rozihan, SH. : Anggota
8. Drs. H. Slamet Hambali : Anggota
9. H. Taufiqurrahman, S.Ag : Anggota
10. Drs. Ghufron Ajib, M.Ag : Anggota

2. KOMISI DAKWAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:

1. Drs. HM. Aminuddin Sanwar, MM : Ketua
2. Drs. H. Anashom : Sekretaris
3. H. Yusuf Masykuri, Lc : Anggota
4. Drs. H. Musman Tholib, M.Ag : Anggota
5. Dr. H. Affandi Ichsan, DSPKK : Anggota
6. Drs. Sulton, M.Ag : Anggota
7. Drs. H. Zaenuri : Anggota
8. H. Moh Saliyun Moh Amir : Anggota
9. Drs. H. Mudhofar Cholil : Anggota

10. Drs. Musyaddad MS : Anggota

3. KOMISI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA : Ketua
2. Dr. H. Abdul Muhayya, MA : Sekretaris
3. Drs. H. Noor Achmad, MA : Anggota
4. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc : Anggota
5. Dr. H. Muslih Shobir, MA : Anggota
6. Drs. H. Amal Kusnadi : Anggota
7. Drs. H. Mahasin : Anggota
8. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA : Anggota
9. H. Nur Fauzan Ahmad, SS : Anggota
10. H. Agus Fathuddin Yusuf : Anggota

4. KOMISI PENDIDIKAN DAN KAJIAN ISLAM:

1. Dr. H. Ali Manshur, SH. CN. M.Hum : Ketua
2. H. Imam taufiq, M.Ag : Sekretaris
3. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc. SC : Anggota
4. Drs. H. Mustaghfiri Ansor : Anggota
5. Prof. Ir. H. Mustafid, Ph. D : Anggota
6. Drs. H. Abdullah Arif Cholil, M.Ag : Anggota
7. Dra. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag : Anggota
8. Drs. HM. Sardjuli, SH : Anggota
9. Drs. H. Abdul Hadi, MA : Anggota
10. Drs. Mahfudz Junaidi, M.Ag : Anggota

5. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMUDA

1. Dra. Hj. Munawaroh Thowaf, M.Ag : Ketua
2. Drs. Hj. Fatimah Utsman, M.Si : Sekretaris
3. Drs. Hj. Mufniati, M.Ag : Anggota
4. Drs. Hj. Umami Kulsum, M.Hum : Anggota
5. Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati : Anggota
6. Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag : Anggota
7. Drs. Nurul Huda, M.Ag : Anggota
8. M. Sarjuni, S.Ag : Anggota
9. Drs. Budi Utomo : Anggota
10. Dr. Hj. Endang Kusumastuti, SH. M.Hum : Anggota

6. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT:

1. Drs. H. Hasan Thoha Putra, MBA : Ketua
2. Drs. Taslim Sahlan : Sekretaris
3. Dr. Ir. H. Edy Noor Sasongko, M.Com : Anggota
4. Drs. H. Ali Manshur, HD : Anggota
5. Drs. HM. Nasir, SE., Akt, MAKK : Anggota
6. Drs. HM. Soedito : Anggota
7. H. Iskandar, S.Ag. M.Ag. : Anggota
8. H. Bambang Iriyanto, MM : Anggota
9. Drs. H. Hasyim Sarbani, MM : Anggota
10. Drs. H. Umar Abdurrahman, MA : Anggota

7. KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH, KERJA SAMA ANTAR UMAT
BERAGAMAN:

1. Drs. H. Imam Munajat, SU, SH. : Ketua
2. Drs. H. Moh. Ahyani : Sekretaris
3. Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag : Anggota
4. Drs. H. Sasongko Tedjo, MM : Anggota
5. Drs. H. Novel Ali : Anggota
6. Drs. H. A. Fatah Dahlan, MM : Anggota
7. Drs. H. Suharto : Anggota
8. Drs. H. Ateng Chozany Miftah, M.Si : Anggota
9. Drs. H. Busyairi Harits, M.Ag : Anggota
10. Drs. H. Muchtar Hadi, M.Ag : Anggota

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, madzhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Majelis ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 juli 1975 M, dalam pertemuan alim Ulama yang dihadiri Majelis ulama daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat Nasional, pembina kerohanian dan empat angkatan, serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.²

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI pertama. Munas I itu diselenggarakan oleh sebuah panitia musyawarah yang dibentuk berdasarkan

² Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI Pusat, 2002, hlm. 42

Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 28 tanggal 1 Juli 1975 dengan diketuai Letjen (Purnawirawan) H. Sudirman dibantu tim penasehat : Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Safi'i dan KH. Syukri Ghazali. Acara Munas I ini berlangsung pada tanggal 21-27 juli 1975.³

Pembentukan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan agar para ulama mempunyai wadah dalam keikutsertaannya dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur secara rohani dan jasmani sesuai dengan pancasila UUD 1945, dan GBHN, yang diridhoi Allah SWT, yakni dengan meminta dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan pengamalan ajaran-ajaran agama.⁴

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatut anbiya*) pembawa risalah Illahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

³ Azyumardi Azia, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 65

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 123

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keberagaman umat Islam dalam pikiran dan faham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*) tolong menolong (*ta'awun*) dan toleransi (*tasamuh*).

Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan teruji adalah kewajiban bersama (*fardlun jama'ah*). Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (*ijab al-imamah*) dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al Musyawah*), keadilan (*al'ad*), dan demokrasi (*syura*).

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat dalam melaksanakan akidah islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair al-ummah*).⁵

Untuk itulah dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang secara singkat dijelaskan dalam pasal 5 bahwa tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia adalah untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah islamiyah, membimbing umat dalam

⁵ Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI Pusat, 2002, hlm. 15-6

menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalat dan menjadi penuntun dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT.

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendekiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, ahniya dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul Islam wa al-muslimin*), guna perwujudannya. Dengan demikian Islam yang penuh rahmat (*rahmatan lil 'alamin*) ditengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

2. Misi

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah islamiyah, serta menjalankan syari'ah

islamiyah dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat khairal ummah.

3. Orientasi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi pengkhidmatan, yaitu :

Diniyah; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang didasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Irsyadiyah; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amat ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya, setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

Ijabiyah; Majelis Ulama Indonesia adalah pengkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq' al-khairat*).

Hurriyah; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

Ta'awuniyah; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhuwah islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

Syuriah; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif, terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Tasamuh; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Qudwah; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat.

Majelis Ulama Indonesia dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.

Addualiyah; Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam internasional di berbagai negara.⁶

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran penting, yaitu :

1. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasat al-ambiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi *profetik* yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

2. Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga

⁶ *Ibid.*, hlm. 9

pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ri'ayat wa khadim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan ummat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani ummat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai gerakan Islam *wal-tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor Islam yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam.

5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil dibarisan terdepan sebagai kekuatan moral (moral force) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.⁷

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, apalagi memposisikan dirinya

⁷ *Ibid.*, hlm. 12

sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah sebagai wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun, perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghormati posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi, dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*.

C. Kedudukan Fatwa Mui

Jumhur ahli ushul fiqih telah sepakat bahwa apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari dahulu dalam Al-Qur'an. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai yang ditunjuk oleh Al-Qur'an itu, tetapi apabila ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an barulah meneliti as-sunnah, jika dalam as-sunnah terdapat ketetapan

hukumnya, maka ditetapkanlah menurut petunjuk as-sunnah itu, menurut Al-Syaukani jika tidak ada nash as-sunnah yang menetapkan hukumnya, maka barulah beralih kepada tahap pemeriksaan putusan dari para mujtahiddin yang menjadi ijma (keepakatan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya itu. Kalau ada ditetapkanlah padanya, sekiranya ijma dalam masalah tersebut tidak didapatkan, maka hendaknya qiyas dengan menggunakan ketentuan Allah, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ijtihadnya.⁸

Melalui konsep ijtihad, setiap peristiwa baru akan didapatkan ketentuan hukumnya yakni dengan mengaplikasikan nash-nash hukum tersebut agar ditemukan kesesuaiannya dengan kemaslahatan umat manusia sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan.⁹

Namun demikian, tidak berarti setiap orang dapat melakukan ijtihad (mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk dapat mengeluarkan hukum syar'i, dari dalil-dalil syara'), karena untuk melakukan ijtihad seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat membawa derajat mujtahid. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain : mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah, mengetahui masalah-masalah ijma' dan tidak boleh menetapkan hukum yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskan secara ijma', mengetahui bahasa Arab, mengetahui ilmu

⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 80

⁹ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep sunnah*, Semarang : Aneka Ilmu, 2002, hlm. 72

ushul fiqh, mengetahui *nasikh* (yang menghapuskan) dan *mansukh* (yang dihapuskan).¹⁰

Bagi orang yang tidak mampu melakukan ijtihad karena tidak memiliki syarat-syarat tersebut (*awam*), maka mereka diharuskan mengambil pendapat para mujtahidin dengan jalan menanyakan permasalahan yang dihadapinya kepada orang yang diyakini mampu melakukan ijtihad atas mereka yang dikalangan masyarakat telah disepakati sebagai seorang yang diterima fatwa-fatwanya (*mufti*), dalam arti telah terkenal keahliannya, perintah ini sebagaimana telah ditegaskan oleh ketentuan Al-Qur'an surah Al-Nahl ayat 43 yang menyatakan: "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang mempunyai pengetahuan, jika tidak mengetahui".¹¹

Ayat tersebut menegaskan wajibnya bertanya langsung masalah-masalah hukum yang dihadapi orang awam kepada para mufti atau mujtahidin yang telah diyakini mampu melakukan ijtihad. Atas pertanyaan tersebut, yang ada, tidak boleh menolak atau menghindarinya, sebagaimana telah diultimatum oleh Rasulullah melalui sabdanya bahwa: "Barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia bakal kembali pada hari kiamat dengan kembali ke api neraka". (H.R. Imam Ahmad).

Mengenai masalah-masalah hukum syari'at yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, maka para ulama Indonesia yang mampu melakukan ijtihad, wajib menetapkan hukum atasnya. Karena kemampuan ilmu orang

¹⁰ Nasrun Rusli, *op.cit.*, hlm. 87-94

¹¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Depag, 1971, hlm. 408

perorang tidak memungkinkan dirinya untuk menjadi mujtahid mutlak, maka, pemerintah membentuk satu lembaga khusus yang bertugas atau berwenang untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud adalah MUI. MUI sebagai satu-satunya lembaga pemerintah untuk memberikan fatwa hukum syar'i dan telah diyakini masyarakat tentang keahliannya dan keadilannya, karena mereka merupakan orang-orang pilihan yang dianggap telah mampu melakukan ijtihad.

Dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan sebuah fatwa hukum, maka MUI berpedoman pada Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997. Dalam surat keputusan tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam 2 (ayat 1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam ayat berikutnya (ayat 2) dijelaskan bahwa dasar-dasar fatwa adalah Al-Qur'an, Hadits, ijma, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.

Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut : *Pertama*; setiap masalah yang diajukan (dihadapi) Majelis Ulama Indonesia dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya. *Kedua*; dalam rapat komisi, dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan

pendapatnya untuk dipertimbangkan. *Ketiga*; setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam madzhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlal-nya dan kemaslahatannya bagi umat.

Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa. *Keempat*; jika fuqaha memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan. *Kelima*; jika tarjih tidak menghasilkan produk hukum yang diharapkan, komisi dapat melakukan *il haaqu al masaaili binaadza irihaa* dengan memperhatikan *mutahaq bih*, *mutahaq ilaih*, dan *wajb al-izhaq*. keenam; apabila cara ilhaq tidak menghasilkan produk hukum yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad jama'i dengan menggunakan *al-qawaid al-ushuliyat* dan *al-qawaid al-fiqhiyyat*.

Kewenangan Majelis Ulama Indonesia adalah berfatwa tentang : a). Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan b). Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

D. Fatwa MUI Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya

Berkaitan dengan permasalahan tentang makanan dan minuman, khususnya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, maka komisi fatwa Majelis Ulama setelah menimbang dan memperhatikan dari

berbagai sudut pandang, bahwasanya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah makanan dan minuman siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (Bahan Tambahan Makanan) berbahaya. Maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan tentang keharuman makanan dan minuman dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah No : 01/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dengan :

Menimbang

- a. Bahwa kenyataan di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (Bahan Tambahan Makanan) berbahaya. BTM yang sering digunakan adalah *formalin*, *boraks*, *rodhamin B* dan *metanil yellow*, keempat BTM tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Formalin

Formalin adalah *formaldehida* (30-40%) dalam air yang merupakan anggota yang paling sederhana dengan rumus sederhana HCHO. *Formalin* merupakan anti septic untuk membunuh bakteri kapang yang biasanya digunakan untuk mencuci hama dan peralatan kedokteran atau mengawetkan mayat dan specimen biologi lainnya. Namun formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan mie basah, bakso, kerupuk, ayam potong, ikan, dan lain-lain.

2. Boraks

Boraks merupakan senyawa kimia dengan warna *natrium hidroksida* dan *asam borat*. Boraks biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti, salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara lokal, boraks dikenal dengan blen (berbentuk larutan atau padatan kristal). Boraks banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk dan krupuk gendar.

3. Bahan pewarna *rhodamin B* untuk merah dan *metanil yellow* untuk kuning

Rhodamin B dan *metanil yellow* merupakan zat pewarna sintesis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membahayakan bagi kesehatan. *Rhodamin B* adalah bahan untuk pewarna kertas, bulu domba dan sutera.

Rhodamin B berasal dari *metalinilat* dan di panel alanin sehingga mudah larut dalam alkohol. Berdasarkan dari kriteria WHO, methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga.

Rhodamin B disalahgunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, bakpau, es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan *metanil yellow* untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga atau kedondong.

4. Zat pewarna lainnya seperti pewarna *ponceau 3R*, *ponceau SX* dan *amaranth* yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup limun, *benzoate sorbet*, arkarin *siklimat* untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol, dan es kelapa.
- b. Bahwa BTM diatas adalah berbahaya bagi kesehatan manusia. Formalin dan boraks dalam jangka waktu 5-10 tahun akan menimbulkan penyakit kanker hati bagi yang sering mengkonsumsi, sedangkan pewarna sintesis *rhodamin B* dan *metanil yellow*, meskipun belum ada data tentang efek klinik, akan tetapi penelitian pada tikus yang diberi kedua zat kimia tersebut selama 1 minggu berturut-turut menunjukkan adanya berat hati, ginjal dan limpa. Pemberian *rhodamin B* dan *metanil yellow* sekaligus dapat menyebabkan kanker.
- c. Bahwa penggunaan BTM berbahaya bagi makanan secara tegas dilarang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/1988 tentang bahan tambahan makanan.
- d. Bahwa mengkonsumsi makanan yang nyata-nyata membahayakan manusia dilarang dalam agama, karena agama memerintahkan agar mengkonsumsi makanan yang halal, higienis, dan baik (*halalan thayiban*) adalah kebutuhan manusia yang diperintahkan agama untuk mengkonsumsinya.
- e. Bahwa oleh karena masalah diatas, komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Memperhatikan

- a. Diskusi yang diselenggarakan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah dengan menghadirkan para ahli dari BP POM Semarang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Februari 2006.
- b. Sidang fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2006.

Mengingat

1. Firman Allah :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

"Hendaklah manusia memperhatikan makanan". (QS. Abasa : 24)

2. Firman Allah :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah". (QS. An-Nahl : 114)

3. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah". (QS. Al-Baqarah : 172)

4. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"... Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah syetan, karena syetan itu musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah : 168)

5. Hadits Nabi SAW tentang kemudahan dalam agama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah r.a :

إن الحلال بين, والحرام بين, وبينهما أمور متشبهات لا يعلمها كثير من الناس, من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (رواه البخارى)

Artinya: Yang halal itu jelas dan haram juga jelas, dan diantara keduanya ada sesuatu yang syubhat (samar-samar), kebanyakan diantara manusia tidak mengetahui hal itu. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat itu berarti telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barang siapa telah menjatuhkan dirinya (melakukan sesuatu) terhadap syubhat itu berarti menjatuhkan dirinya (melakukan yang haram) (HR. Al-Bukhori).

6. Hadits Nabi SAW tentang dilarang membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang diriwayatkan oleh Imam Para Quthi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas r.a dan Ubadah bin Shamith r.a :

عن ابن عباس و عبادة بن اصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر رولا ضرار (رواه ابن ماجه والداوقطني)

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shamith, dari Nabi SAW : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (H.R. Ahmad dan Al-Daraquthi)

7. Kaidah fihiyyah antara lain

Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

درء امفاسد مقدم على جلب المصالح

Dharar (bahaya) harus dihilangkan

سد الذريعة

Menutup jalan yang menuju kepada kerusakan

Memutuskan

Menetapkan

Fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Pertama : Hukum

1. Pada dasarnya *formalin*, *Boraks*, *Rhodaminin B* dan *Metanil yellow* adalah netral dan Mubah apabila digunakan sebagaimana mestinya. Apabila bahan-bahan tersebut disalahgunakan untuk mencampur makanan dan minuman maka hukumnya adalah haram.
2. Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *formalin*, *boraks*, *rhodamin B* dan *metanil yellow* merupakan perbuatan tercela dan haram.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya menindak tegas produsen dan pedagang yang memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung BTM (Bahan Tambahan Makanan) berbahaya. Pemerintah hendaknya mengatur tataniaga bahan/zat kimia untuk tambahan makanan dan minuman.
2. Produsen dan pedagang hendaknya menyadari bahwa tindakan mencampur BTM berbahaya dalam makanan dan minuman itu dilarang agama dan melanggar peraturan

pemerintah terutama Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/1988 tentang bahan makanan tambahan.

3. Kepada BB-POM dan lembaga perlindungan konsumen hendaknya selalu mengadakan pengawasan dan menindaklanjuti aduan masyarakat tentang adanya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.
4. Masyarakat luas harus berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi agar terhindar dari makanan dan minuman yang mengandung zat yang berbahaya.

Ketiga : Ketentuan penutup

Semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait yang mengetahui fatwa ini agar menyebarluaskan.

BAB IV

**ANALISIS FATWA MUI JATENG TENTANG MAKANAN DAN
MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

A. Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya

Seorang mukmin adalah seorang yang mempercayai Allah sebagai pencipta, dan taat kepada Allah sebagai gaya hidupnya dan berusaha keras untuk mendapatkan ridha-Nya dalam segala aspek kehidupan di dunia. Seorang mukmin juga percaya bahwa akan ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Seorang mukmin juga percaya akan adanya hari akhir. Orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya sungguh akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Orang yang melanggar perintah-Nya akan mendapatkan azab yang kekal abadi di akhirat kelak.

Dalam Islam, seorang mukmin tidak akan hidup tanpa petunjuk. Al-Qur'an menjelaskan nilai-nilai dan norma-norma bagi semua tindakan moral termasuk makan dan minum. Dalam Islam, makan dan minuman merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah. Tapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi.

Kalau kita teliti secara seksama, banyak doktrin Islam yang menekankan keharusan umatnya untuk menjaga makanannya dari berbagai

pengaruh haram, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak terkecuali, Rasulullah SAW sendiri telah memberikan pelajaran bagi umatnya, bagaimana caranya agar seorang pedagang (produsen) makanan tidak berbuat bohong terhadap pembelinya dengan system auditing makanan yang akan dijual. Karena masalah ini memang menjadi titik krusial yang sering terjadi di era yang serba teknologi seperti sekarang ini.

Dalam sebuah hadits diceritakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pernah suatu ketika Nabi menginspeksi dengan jalan-jalan ke pasar dan didaptnya seorang pedang yang menjual buah-buahan. Nabi kemudian memasukkan tangannya kedalam tumpukan buah-buah tersebut. Dibagian bawah, didaptnya buah-buah yang masih dalam keadaan basah. Dengan adanya kejadian itu maka Nabi SAW langsung menegur pedagang tersebut.

وعن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بلدا، فقال: ما هذا يا صاحبا حب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)¹

Artinya: Dari Abu Harairah ra. : Bahwasanya Rasulullah SAW lewat pada setumpuk makanan, lalu beliau masukkan tangannya pada tumpukan itu, dan tangannya kena kepada yang basah, lalu beliau bersabda: "Apa ini hal penjual makanan?". Ia menjawab: "Kena hujan hal Rasulullah, "Beliau bersabda lagi: "Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini diatas supaya dilihat orang? Dan barang siapa yang meniru, maka ia bukan termasuk golonganku". (H.R. Muslim)

Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tersebut memberikan beberapa hikmah yang dapat kita ambil. *Pertama*, bahwa pada dasarnya,

¹ Ibn Hajar Al-Asqalaniy, *Bulughut Maraam Min Adillatih Ahkam*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.

dalam kondisi apapun, penyelewengan terhadap apa yang kita makan (beli) bukan mustahil akan terjadi, baik yang dilakukan produsen, maupun penjual. Maka dari itu diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang ketat, agar makanan yang akan kita konsumsi tetap terjamin kehalalannya.

Pengawasan harus dilakukan secara independen. Artinya pihak pengawas harus melakukan sendiri fungsi pengawasan, tanpa tergantung pada pihak lain. Dalam hal ini, pada waktu itu Nabi berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan, melakukan sendiri inspeksi ke tengah pasar. Dalam konteks modern, penyerahan wewenang tentunya boleh saja dilakukan, namun harus dengan pelimpahan yang jelas dan kepada orang yang dapat dipercaya.

Kedua, kita harus melakukan penelitian atau sampling secara acak terhadap apa-apa yang akan kita makan, sehingga mewakili kondisi keseluruhan. Rasul tidak hanya melihat buah-buahan yang dijual dari penampakan luarnya saja, akan tetapi beliau merogoh bagian dalamnya yang tidak kelihatan. Dengan demikian, akhirnya diketahui bahwa terdapat buah yang basah dan tentu tidak layak untuk dijual, apabila dengan merahasiakan.

Pada zaman Nabi memang kerumitan masalah tidak terlalu sulit ditemukan jawaban hukumnya, termasuk menyangkut halal haramnya suatu produk makanan. Hal itu karena bisa dijawab dan arahkan oleh Rasul sendiri yang dituntun oleh wahyu (Al-Qur'an). Bahkan pada zaman Nabi pun yang terkenal dengan kejujuran dan keluhuran pergaulan telah terjadi penyelewengan sebagaimana yang diceritakan hadits tersebut. Akan tetapi,

persoalan akan menjadi rumit ketika kita hidup dalam dunia global yang serba teknologi, kita hidup dalam akulturasi budaya yang sangat heterogen dengan beragam pandangan hidup dan prinsip nilai yang berbeda-beda. Pergeseran nilai-nilai sudah tampak di depan mata kita akibat pengaruh buruk dari perkembangan gaya hidup. Ditambah dengan kecanggihan teknologi termasuk teknologi pangan yang maju sedemikian pesat.

Untuk itu, umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. Proses kehati-hatian ini tentu harus didukung pula seperangkat otoritas yang memadai yang diberikan oleh pemerintah dengan perangkat undang-undang pangan dan lembaga yang mengurus masalah ini.

Dalam hal ini, majelis ulama Indonesia (MU) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*iftat*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Salah satu wujud untuk meningkatkan peran dan kualitasnya dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangannya, adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Majelis ulama Indonesia (LP. POM MUI) beberapa tahun lalu fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa kekomisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya,

yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis dan tidak membahayakan kesehatan.

Berkaitan dengan produk-produk olahan yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Februari 2006 majelis ulama Indonesia propinsi Jawa tengah mengeluarkan fatwa tentang keharaman makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan makanan (BTM) yang berbahaya. Bukan hanya itu, MUI juga melarang dan mengharamkan kegiatan produksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan makanan (BTM) yang berbahaya. Zat-zat berbahaya yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah *Formalin, Boraks, Rhodamin B, Metanil Yellow dan Ponceau 3R, Ponceau Sx, dan Amaranth* yang melebihi batas penggunaan.

Sebenarnya keberadaan bahan tambahan makanan (BTM) yang membahayakan kesehatan bukanlah hal yang baru. Namun, kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai BTM tersebut, dan sulitnya membedakan produk yang menggunakan BTM, khususnya produk-produk yang diawetkan dengan formalin dan boraks, boleh jadi sebagai salah satu penyebab masyarakat kita bersikap tidak ambil peduli. Dan juga perilaku sebagian konsumen yang masih senang memilih produk yang awet serta warna yang menarik dan harga murah ditenggarai juga menjadi penyebab lain, mengapa BTM tersebut masih digunakan pada makanan.

Buktinya adalah penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan

obat dan makanan. Dalam penelitian tersebut mereka menemukan empek-empek dan mie basah yang dijual di beberapa di tempat Sumatra Selatan yang ternyata mengandung formalin dan juga sederet bahan tambahan makanan/ kimia yang kerap dibubuhkan dalam makanan, seperti *Rhodamin B* (pewarna merah), *Metanil Yellow* (pewarna kuning), *Boraks* dan lain-lain.² Kebanyakan dari mereka beralasan, tidak tahu bahaya dari BTM tersebut jika dikonsumsi oleh manusia.

Bahaya dari penggunaan formalin dalam makanan adalah jika kandungannya dalam tubuh tinggi, maka akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh. Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat *karsinogenik* (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/ jaringan), serta orang yang mengkonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah.

Pemaparan formalin terhadap kulit menyebabkan kulit mengeras, menimbulkan kontak dermatitis dan reaksi sensitivitas, sedangkan pada sistem reproduksi wanita akan menimbulkan gangguan *menstruasi*, *teoksemia*, dan anemia pada kehamilan, peningkatan aborsi spontan, serta penurunan berat badan bayi yang baru lahir.

Formalin ini sangat mudah diserap melalui saluran pernafasan dan

² P. Cahanar dan Irwan Suhandi, *Makan Sehat Hidup Sehat*, Jakarta: Buku Kompas, 2006, hlm. 173

pencernaan. Penggunaan formalin dalam jangka panjang dapat berakibat buruk pada organ tubuh, seperti kerusakan hati dan ginjal.

Penggunaan *boraks* dalam dosis yang rendah tidak akan menimbulkan kematian. Namun, akibat buruk bisa saja terjadi meski dikonsumsi dalam jumlah kecil, yaitu jika tubuh secara terus menerus dalam jangka panjang kemasukan boraks. Konsumsi boraks setiap hari memungkinkannya terakumulasi dalam tubuh dan inilah bahayanya karena boraks baru hilang dari tubuh setelah berminggu. Sehingga bisa mengakibatkan *toksik* (keracunan).

Sedangkan bahan pewarna pangan sintetis dalam makanan walaupun mempunyai dampak positif bagi produsen dan konsumen, diantaranya dapat membuat warna lebih menarik, meratakan warna pangan dan mengembalikan warna dari bahan dasar yang hilang atau berubah selama pengolahan, ternyata dapat pula menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan memberi dampak negatif terhadap kesehatan manusia yaitu bisa menyebabkan kanker hati.

Dari fakta-fakta diatas, penulis sepakat dengan MUI yang mengharamkan penggunaan zat-zat tersebut diatas. Meskipun tidak bisa dipungkiri zat-zat tersebut bermanfaat bagi kita. Sebagai contoh pewarna makanan sintesis yaitu dapat membuat warna lebih menarik, meratakan warna pangan dan mengembalikan warna dari bahan dasar yang hilang atau berubah selama pengolahan. Namun, ternyata penggunaan pewarna makanan mempunyai mudharat yaitu bisa menyebabkan kanker hati.

Dari sini maka penulis menerapkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".³

Dari kaidah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak menggunakan zat-zat tersebut agar tidak terserang kanker hati lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan untuk mempercantik warna makanan dan minuman atau memperpanjang daya bahan makanan.

Disamping itu, Nabi SAW juga pernah mengeluarkan larangan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain melalui hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni yang berbunyi: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ahmad dan Al-Daraqutni).

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum MUI Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya

Nabi Muhammad SAW didalam sistem doctrinal Islam diyakini sebagai Nabi terakhir, penutup para Nabi (*khatam al-nabiyyin*) yang menyampaikan wahyu Tuhan kepada umat manusia. Dengan demikian, begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, maka selesailah wahyu yang diberikan kepada umat manusia.

Disisi lain, umat manusia dalam perkembangan/ pertumbuhannya yang dinamis secara terus menerus melahirkan berbagai peristiwa baru (*al-*

³ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003, hlm. 200

Waqa'i) yang tidak ditunjukkan ketentuan hukumnya secara spesifik dan pasti dalam nash. Kondisi demikian melahirkan kesenjangan antara nash dengan peristiwa-peristiwa yang terlahir sebagai produk dari dinamika peradaban manusia tersebut, yakni berkesudahannya nash dan tidak berkesudahannya peristiwa-peristiwa baru, atau dalam istilah para ahli usul dinyatakan "*tanahi al-nusus wa'adamu tanahi al-waqa'i*". Sementara yang tidak berkesudahan tidaklah bisa diikat dengan sesuatu dengan berkesudahan. Kenyataan tersebut menunjukkan betapa konsep ijtihad menjadi sangat urgen dalam netralisir kesenjangan antara nash dengan peristiwa-peristiwa baru (*al-waqa'i/ al-hawadis*).

Melalui konsep ijtihad, setiap peristiwa baru akan didapatkan ketentuan hukumnya yakni dengan mengaplikasikan nash-nash hukum tersebut agar diketemukan kesesuaiannya dengan kemaslahatan umat manusia sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan.

Secara literal, kata ijtihad berarti "menggerakkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu". Ketika menjadi istilah teknis dalam ilmu ushul al-fiqh. Ijtihad didefinisikan tidak jauh dari makna literalnya. Al-Syaukan misalnya mendefinisikan ijtihad sebagai "eksploitasi kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat praktis melalui metode istinbath (mengambil kesimpulan hukum). Beberapa kalangan memberikan tambahan dalam definisi ijtihad, yakni "pengerahan segala kemampuan untuk mengeluarkan kesimpulan hukum syara yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

batasan bagi munculnya ijtihad secara serampangan dan tak terkendali. Bahkan lebih dari itu untuk membatasi ruang gerak ijtihad (masalah ijtihad). Ijtihad hanya diberi ruang gerak terbatas yakni ketika tidak diketemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma.⁴

Telah menjadi kesepakatan jumbuh ulama bahwa apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaknya mencari dahulu dalam Al-Qur'an, kalau ketetapanya sesuai dengan yang ditunjuk oleh Al-Qur'an maka ditetapkanlah menurut Al-Qur'an itu. Tetapi apabila ketetapan hukum itu tidak diketemukan dalam Al-Qur'an, barulah meneliti as-sunnah. Jika sesuai, ditetapkanlah menurut as-sunnah itu. Jika tidak nash as-sunnah yang menetapkan hukumnya, maka barulah beralih kepada tahap pemeriksaan putusan dari para mujtahidin yang menjadi ijma (kesepakatan bersama) dari masa kemasa tentang masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya itu. Kalau ada, ditetapkanlah padanya. Sekiranya ijma dalam masalah tersebut tidak didapatkan, maka berusaha dengan sungguh-sungguh dengan mengeluarkan semua kemampuan dan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan dasar hukum peristiwa tersebut.

Namun, tidak setiap orang atau kelompok masyarakat mampu untuk mengembangkan oleh nalarnya untuk melakukan ijtihad. Kelompok masyarakat ini, tentang tidak bisa kemudian dianggap semua orang yang meninggalkan atau merasa tidak memiliki agama. Tetapi justru terhadap kelompok masyarakat ini, ulama dan masyarakat yang memiliki pemahaman

⁴ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 74-76

yang lebih terhadap agama, harus mampu membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kebenaran.

Dalam konteks inilah kita memahami bahwa sesungguhnya fatwa memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media atau instrumen untuk menjadi arahan bagaimana sikap dan perilaku harus ditunjukkan oleh umat Islam. Dalam hal ini majelis ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang berperan untuk memberikan fatwa terhadap setiap permasalahan yang terjadi baik diminta maupun tidak.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat.

Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan semacam itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar, terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuwan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan, untuk mengeluarkan satu fatwa biasanya diperlukan hanya sekali sidang. Tetapi ada satu fatwa memerlukan hingga enam kali sidang, dalam sekali persidangan ada pula yang dapat menghasilkan beberapa fatwa.

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah

mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang atau badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagian besar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-Qur'an disertai hadits-hadits yang bersangkutan serta kutipan serta kutipan naskah-naskah fiqh dalam bahasa arab.

Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik dikutip dari ayat Al-Qur'an maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa. Dimana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan. Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan yaitu tanggal, sidang, nama-nama ketua anggota komisi disertai tanda tangan mereka.

Berkait dengan pedoman penetapan fatwa ada beberapa ketentuan, baik yang menyangkut prosedur, wilayah kewenangan maupun dasar dan metode, yang diatur dalam 1). Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/97 tentang pedoman penetapan fatwa, 2). Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/97 tentang mekanisme kerja komisi fatwa, dan 3). Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI.⁵ Maka sepanjang

⁵ Wawancara dengan Bapak Muh. Yiddin pada tanggal 25 November 2006

menyangkut persoalan prosedur, mekanisme kerja, kewenangan dan wilayah fatwa, dasar/ metode fatwa dan format keputusan fatwa akan merujuk kepada ketiga ketentuan tersebut.

Menyangkut dasar dan metode penetapan fatwa diatur dalam keputusan MUI tanggal 12 April 2000 dengan ketentuan sebagai berikut:⁶

1). Dasar Umum dan Sifat Fatwa

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadits), ijma dan qiyas.
- b. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
- c. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa".

2). Metode Penetapan Fatwa

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana mestinya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab maka:
 - 1). Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-jam'u wa-taufiq dan

⁶ *Ibid.*

- 2). Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqara al-madzhah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaranah.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhah, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsano, ilhaqi), istishlahi dan sadd al-zariah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masalil 'ammah) dan Maqasid al-Syari'ah.

Ayat pertama menyatakan bahwa fatwa harus mempunyai dasar hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadist Nabi, serta harus membawa kemaslahatan umat. Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Fatwa yang bertentangan atau tidak didasarkan dengan kedua-duanya dipandang tidak sah, bahkan dipandang sebagai *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama. Mengenai sunnah Rasul, dalam penetapan fatwa yang dilakukan MUI hanyalah sunnah *Mu'tabarah*, yakni sunnah yang dapat dijadikan hujah. Sedangkan mengenai kemaslahatan, hal ini sejalan dengan tujuan persyariatan hukum Islam.

Selanjutnya dijelaskan, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan apakah mengenainya pernah ada ijma dari ulama terdahulu.

Jika ternyata telah terdapat ijma, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ijma. Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum ijma adalah memiliki otoritas kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat ijma, fatwa dikeluarkan setelah proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain, seperti *qiyas* dan sebagainya.

Dijelaskan pula bahwa keputusan fatwa juga mempertimbangkan pendapat para imam madzhab terdahulu dengan cara merujuk dan mengkajinya. Pengkajian terhadap pendapat para imam madzhab ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Artinya, jika mengenai masalah yang akan difatwakan terhadap beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti. Kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing, baru kemudian diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa. Pendapat yang diambil sebagai keputusan fatwa ini sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut *muqaranah al-mazahib*, sebagaimana dimaksudkan dalam bab 3 ayat 3 yang menyatakan:

"Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* dikalangan madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-mazahid* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh*

muqaran. Ini berarti bahwa ijtihad yang dilakukan MUI tidak hanya memilih pendapat mana yang akan difatwakan, yang sesuai dengan situasi, kondisi, melainkan melalui proses *muqaran*, sehingga pendapat yang dipilih sebagai keputusan fatwa itu benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat serta didukung oleh kemaslahatan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan Islam, komisi fatwa MUI tentu memiliki aturan main dalam menetapkan sebuah fatwa. Seperti halnya lembaga yang bertanggung jawab terhadap persoalan keagamaan lainnya, MUI menjadikan masyarakat sebagai kriteria dalam mengeluarkan fatwa. Penggunaan masalah sebagai acuan dalam menetapkan fatwa juga diberlakukan dalam fatwa haram terhadap makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Apalagi dalam makanan mengandung dua nilai sekaligus yaitu kemaslahatan dan kemandlaratan. Karenanya, nilai madlarat dalam makanan harus segera dihilangkan dengan mengajukan maslahat sebagai fondasi berpikir.

Dalam pandangan MUI, masalah/kemasalahatan merupakan tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash.

Dalam menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, MUI berdasarkan pada nash Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh. Ayat Al-Qur'an yang digunakan diantaranya QS. Abasa ayat

24, surat An-Nahl ayat 114, Al-Baqarah ayat 172 dan juga surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat-ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar kita senantiasa memperhatikan makanan yang akan kita konsumsi. Makanan yang dianjurkan Allah untuk kita konsumsi. Makanan yang dianjurkan Allah untuk kita konsumsi adalah makanan yang halal dan baik, makanan halal makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan juga tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku dan bahan penolong laonnya dan yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan agama Islam. sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang menyehatkan, lezat, dan tidak membahayakan fisik serta akalunya.

Selain menggunakan Al-Qur'an untuk menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, MUI juga menggunakan hadits Nabi. Diantara hadits yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadits ini diterangkan bahwa Allah telah menjelaskan sesuai yang haram dan yang halal dan diantara keduanya terdapat hal yang samar (*syubhat*). Bila dikaitkan hadits ini maka, makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya termasuk haram.

Hadits lain yang digunakan oleh MUI adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Daraqutni. Dalam hadits ini Nabi melarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadits ini sangat tepat untuk mengharamkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya karena dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut berarti telah

membahayakan diri. Hal ini disebabkan zat-zat tersebut bisa menyebabkan kanker, tumor, menyebabkan perubahan fungsi sel.

Selanjutnya MUI mempertimbangkan kaidah fiqhiyyah diantaranya dalam kaidah fiqih yang menyatakan "menolak kerusakan didahulukan agar kita tidak menggunakan zat-zat tersebut sebagai campuran dalam makanan dan minuman agar terhindar dari penyakit kanker dan tumor. Dari pada menarik keuntungan dari penggunaan zat-zat tersebut yaitu dapat mempercantik warna makanan dan mengawetkan makanan.

Kaidah lain yang dipakai adalah saddu dzar'iyah yaitu menutup jalan kepada kerusakan. Dengan pengharamkan zat-zat tersebut berarti telah menutup kerusakan yaitu adanya penyakit kanker dan tumor.

Menurut penulis keputusan MUI untuk mengharamkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya sudah tepat. Hal ini karena keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Hadits. Dan juga telah sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudlarat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan dan juga membahayakan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq Al Shatibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2)

jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.⁷ Kelima tujuan hukum ini biasanya disebut al-maqasid al-khomsah atau al-maqasid al-shari'ah.

Dengan diharamkannya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Berarti telah memelihara jiwa dari mengkonsumsi makanan yang pada akhirnya bisa menyebabkan kanker, tumor dan perubahan fungsi sel.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 61

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Fatwa MUI Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa pada dasarnya bahan tambahan makanan (*Formalin, Boraks, Rhodamin B, Metanil Yellow, Amaranth, Ponceau 3R, dan Ponceau SX*) adalah mubah bila digunakan sebagaimana mestinya, dan berubah menjadi haram apabila disalahgunakan untuk mencampur makanan dan minuman. Serta mengharamkan produksi dan perdagangan makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan makanan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dimana agama Islam mengajarkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Dimana kata thayyib disini berarti lezat, baik, sehat, dan menenteramkan. Ada pula yang mengartikan kata thayyib sebagai makan yang mengandung selera bagi yang mengkonsumsinya, dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam melarang konsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan makanan karena sangat membahayakan kesehatan. Hal ini berarti Fatwa MUI Jawa Tengah tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Dalam menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya MUI menggunakan metode istinbath hukum dengan mendasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh. Disamping

itu MUI menggunakan masalah mursalah sebagai pertimbangan. Dimana kemaslahatan menjadi tujuan akhir di syari'atkannya hukum Islam. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa sesungguhnya maslahat harus dijadikan acuan bagi tegaknya hukum Islam. Apalagi dalam makanan itu mengandung dua nilai sekaligus yaitu kemaslahatan dan kemadlaratan karenanya, nilai madlarat dalam makanan harus segera dihilangkan dengan mendahulukan maslahat sebagai fondasi berpikir.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan makanan dan minuman yang hendak kita konsumsi. Agar kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh agama Islam serta tidak membahayakan kesehatan kita.
2. Pemerintah perlu secara intensif sosialisasi secara komprehensif dan berkesinambungan tentang manfaat dan bahayanya bahan tambahan makanan yang dilarang, serta bagaimana cara penggunaan bahan tambahan makanan yang benar. Dan juga tentang penggunaan bahan alternatif pengganti bahan tambahan kimia yang dilarang.
3. Perlu adanya upaya yang meminimalkan harga bahan tambahan makanan yang diizinkan, sehingga dapat terjangkau oleh industri rumah tangga.
4. Perlu membangun suatu lembaga yang siap melayani konsultasi penggunaan bahan tambahan makanan yang diizinkan, meliputi aspek manfaat dan resiko bahayanya.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk-Nya dan pertolongan dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semua penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun, masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar Sarjana Strata I. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Syekh Fauzi Muhammad, *Maa-idaah Al-Muslim Baina Al-Bin Wa Al-'Ilm.*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattanie, "*Hidangan Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Achmadi, Suminar, *Kamus Lengkap*, Jakarta : Erlangga, 1994.
- Ahmad, Romali, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughut Maraam Min Adillatih Ahkam*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.
- Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003, Cet-1.
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Apriyanto, Anton dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-11, Ed. IV.
- Azia, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Bahreisy, Hussein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Bakker, Anton dan Acmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Baliwati, Yayuk Farida, *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Cahanan, P. dan Irwan Suhada, *Makan Sehat Hidup Sehat*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Cahyadi, Wisnu, *Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996.
- Data Internet: <http://www.cybering.com>

- Depag M.d. Zaki B. Hj. Ab. Manan, "*Konsep Halal dan Haram Dalam Aspek Makanan dan Barang Gunaan Orang Islam*", Dalam Islam Masykoer Alie, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims, Jakarta: Depag, 2003.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag, 1971.
- _____, *Ilmu Fiqh I*, Jakarta: Depag, 1982.
- _____, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Depag, 2003.
- _____, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Depag, 2003.
- _____, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Depag, 2003.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1993.
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim Terj. Rachmat Djatmika dan Ahmad Sumpeno, "*Pola Hidup Muslim: Mu'amalah*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, Cet. Ke-1, 2002.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hamidy, Mu'ammal, *Nailul Authar VI*, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-1, 1986.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2000.
- Junus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994, cet. ke-1.
- Khomsan, Ali, et.al., *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004, Cet. Ke-1.
- Lihat, Laporan Informasi dan Saran Majelis Ulama Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

- Marhijanto, Kholilkam, *Pandangan Imam Ghazali tentang Halal dan Haram*, Surabaya: Tiga Dua, cet. Ke-1, 1994.
- Mudhafier, Fadhlan dan Wibisono, *Makanan Halal*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993, cet. ke-V.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1980.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah "*Bidayatul Mujtahid*", Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sam, Ichwan, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI Pusat, 2002.
- Sarjoni, *Kamus Kimia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996.
- Sya'roni, Muhammad Mutawalli, "*Al-Halal wal Harom*", Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Halal dan Haram*", Jakarta : Pustaka Kautsar, 1994.
- Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Wawancara dengan Bapak Muh. Yiddin pada tanggal 25 November 2006.
- Winata, Tien Ch. Tirta, *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006.